

TRIWULAN II

LOCAL CHAPTERS LEGAL WRITINGS

Faculty of Law Universitas Andalas

Jl. Universitas Andalas Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang,
Sumatera Barat 25163

ANALYSIS OF INDONESIA'S STANCE IN FIGHTING ILLEGAL UNREGULATED AND UNREPORTED FISHING WITHIN SOUTH CHINA SEA

Benjamin Aditya Pribadi

Staff of Internal Affairs

INTRODUCTION

Indonesia's geostrategic location, massive archipelagic disposition, and immense population, representing over two-fifths of Southeast Asia's total population, can be said to contain some natural traits required for the country to emerge as a maritime power. This position will become increasingly significant because it is anticipated that by 2040, demand for energy and natural resources will increase by around 56%. (Hao, 2008). Southeast Asia, notably the Malacca Strait region, has grown in importance due to its function as a Sea Lane of Communication (SLOC) and Sea Lines of Trade (SLOT), both of which are critical for international trade (Till, 2004).¹

Indonesia has long had a marine conscience, and prior administrations have undertaken numerous measures to serve the country's maritime interests.² On the matter of the dispute of claimants in regards to the South China Sea, Indonesia has long been a non-claimant state. Moreover, during the dispute between China and Vietnam in 2009, China included a map of the nine-dash line in documents filed to the UN. This sparks a variety of reactions by the southeast Asian nations, namely Indonesia, Vietnam, Malaysia, and the Philippines, where the submission of the diplomatic note consists of repudiation to the UN. Indonesia's Diplomatic Note states unequivocally that it is not a party to the South China Sea issue. The Spratly Islands, rocks, and reefs do not have an EEZ or continental shelf. Finally, there's the 9-dashed-line rejection. However, Indonesia has interests in some areas or seas that

¹ Christine Maharani, Freddy Rumambi, and Haposan Simatupang, "Analysis Of Connectivity Indonesia's Maritime Global Axis Policy With One World One Belt Road China," *Analysis Of Connectivity Indonesia's Maritime Global Axis Policy With One World One Belt Road China*, 2019, <http://jurnal.idu.ac.id/files/journals/16/articles/86/submission/review/86-118-1-RV.pdf>.

² Premesha Saha, "Indonesia's Potential as a Maritime Power," *Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India* 12, no. 2 (February 2016): pp. 28-41, <https://doi.org/10.1080/09733159.2016.1232951>.

cross China's 9-dash line. As previously stated by Havas, Indonesia's approach in international relations is to affirm the rule of law solely.³ Still, as Indonesia has taken measures of its own to protect its marine resources in the disputed area through Global Maritime Fulcrum (GMF) strategy, It should be questioned whether or not Indonesia's claim as a non-party to the South China Sea dispute stands.

The South China Sea, also known as the Chinese Nan Hai, is an arm of the western Pacific Ocean that borders the Southeast Asian mainland. The SCS is rich in marine life. The enormous runoff of nutrient-laden waters from land, as well as upwellings of water in particular places of the sea, contribute to this abundance. However, the sea is frequently fished and serves as the primary supply of animal protein for the highly populated Southeast Asian region.⁴ The abundance of natural resources the SCS has to offer makes it a strategic place for fisheries, whether it be safe Fishing or the ones that fall under the term IUU (Illegal, Unreported, and Unregulated) fishing. In which the results of IUU fishing creates vast deficits for countries that suffer from it.

This paper seeks to examine not only Indonesia's potential as a maritime force, but also the effectiveness of Indonesia's Global Maritime Fulcrum (GMF) posture to combat Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing in the South China Sea. It begins by defining the GMF strategy, continue with the effectiveness of the GMF. An attempt to find the whether or not the GMF strategy is a well-positioned strategy. The last section will examine and conclude whether or not Indonesia's stance as a GMF is effective in tackling this issue. Additionally, in note of this strategy taken, it would be analyzed whether Indonesian can remain as a non-party as it claims itself to be, or whether or not the claim is merely a *prima facie* legal stance that due to the *de facto* of Indonesia will at the end lead to Indonesia joining the dispute.

³ Oleh: Satria, "Memahami Posisi Indonesia Dalam Sengketa Laut China Selatan," Universitas Gadjah Mada, 2020,

<https://ugm.ac.id/id/berita/19757-memahami-posisi-indonesia-dalam-sengketa-laut-china-selatan>.

⁴ Eugene C Lafond, "South China Sea," Encyclopædia Britannica (Encyclopædia Britannica, inc., 2019), <https://www.britannica.com/place/South-China-Sea>.

RESEARCH METHOD

1. Different types of research

The normative legal and quality research method was used in this study. Library research, specifically secondary data research, is normative legal research. The study of legal principles begins with specific portions of the legal system, looking for legal norms produced in legislation.

2. Data Source

For this study, the author acquired secondary data from government documents, research-related literature, and research findings in the form of reports, theses, theses, dissertations, and legislation.

3. Data Collection Methodologies

The author employed the method of literature review or documentary study to obtain data. As a result, the author must take an active part in reading the literature that is relevant to the subject under consideration.

4. Data Examination

The analysis performed is qualitative data analysis, which seeks to comprehend, interpret, and characterize reality.

This study uses a qualitative approach that combines descriptive and analytical methods on topics related to the cases faced by GMF. By using an analytical and descriptive approach, the GMF will know more about the foreign policy system. the political system and other aspects of the GMF are based on a free and active system in the involvement of a case handling, this study also aims to find out how the GMF works and how foreign policy relates to the implementation of the maritime system from a global perspective in the contribution of the indo pacific region related to maritime cases. south china.

The data obtained in the qualitative methodology includes various kinds of statements and Indonesia stance on implementing the GMF system in maritime factors of a country as well as international relations between countries regarding maritime resources and quality. The data used in this research is intended for the maritime sector so that the implementation of a safe maritime system and correlates to combat Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing or as we knowns as IUU Fishing, and the culture of maritime resources remains sustainable with its uniqueness, in addition to the data taken from statements aimed at global affirmation related to the preservation of maritime culture related to the GMF system and handling - handling cases related to maritime conditions of other countries. In discussing this methodology, accurate sources and facts are needed in accordance with the original incident, these sources can be taken in the form of documents or journals related to the topic, GMF and maritime systems, articles or other publications that can be used, as a source for research and understanding the topic. . This includes the sample used to determine the type of topic research data.

The methodology in discussing this topic can also use secondary data methods where there are many sources and parties involved in data collection and theoretical theories for the application of the GMF system in developing an efficient maritime system. The secondary data methodology usually requires a survey and is accompanied by sources of journals, articles, and books published specifically for the topic discussed this time and in accordance with the theoretical structure required in the analysis of this paper.

BODY

A. Theoretical Framework

I. DEFINING MARITIME POWER

Sea power, according to Alfred Thayer Mahan, the godfather of maritime theory, is a result of industrial output and international trade, merchant and naval fleets, and overseas ports where ships can stay for repairs and resupply. Furthermore, marine interactions take

place in a specific geographical setting. Mahanian thought is infused with geopolitics.⁵ Mahan highlighted six traits as major factors impacting a nation's sea power in his landmark work. Geographic location (access to maritime routes), physical conformation (ports, etc.), territory size, population, national character, and political type are among them.⁶

Being a maritime power entails more than simply naval prowess; the modern concept of maritime power encompasses more than just naval prowess. Deborah Sanders points out that The definition of marine power must be expanded to include an actor's ability to perform a wide range of nautical responsibilities, such as ensuring maritime commerce, protecting maritime resources, and enforcing state sovereignty in the Economic Exclusive Zone (EEZ). As a result, maritime power looks to be a multifaceted notion that encompasses considerably more than just military characteristics.⁷

Indonesia is the Indian Ocean Region's (IOR) second-largest littoral nation, situated at the confluence of the Indian and Pacific Oceans. In the Indian Ocean, it shares roughly 1300 km of marine borders with five countries: Australia, India, Malaysia, Thailand, and Singapore. The overall area encircled by the water is four times larger than the entire area encircled by the land. Aside from geographical advantages, Indonesia has a very strong maritime power foundation due to its links with maritime forces that were once led during the Sriwijaya and Majapahit kingdoms, when these kingdoms had a formidable navy and established dominance over the seas.

Former Foreign Minister Marty Natalegawa described his "Pacific-Indo-Pacific" vision as "a triangle (area) spanning two oceans, the Pacific and Indian Oceans, bounded by Japan in the north, Australia in the south-east, and India in the south-west, especially with

⁵ Vijay Sakhua and Vijay Sakhua, "Asian Maritime Power in the 21st Century: Strategic Transactions: China, India, and Southeast Asia," in *Asian Maritime Power in the 21st Century: Strategic Transactions: China, India, and Southeast Asia*(Institute of Southeast Asian Studies, 2011), pp. 2-4.

⁶ A. T. Mahan, *The Influence of Sea Power upon History: 1660-1783* (Singapore: Origami Books Pte. Ltd., 2021). pp 29-58

⁷ Igor Delanoe, "After the Crimean Crisis: Towards a Greater Russian Maritime Power in the Black Sea," *Southeast European and Black Sea Studies* 14, no. 3 (March 2014): pp. 367-382, <https://doi.org/10.1080/14683857.2014.944386>.

Indonesia at its center.⁸ President Jokowi has a similar vision and ideology, intending to "reintroduce the Indian Ocean into Indonesia's regional canvas and project Indonesia as a force straddling thousands of islands between two continents (Asia and Australia) and two oceans (the Indian and Pacific)."

Maritime power refers to a country's overall ability to use the seas for its own purposes while preventing others from doing so in ways that are detrimental to the country. For a maritime country like Indonesia, the major goal is to take use of the expansive oceans that surround the archipelago in order to advance, rather than seeing the seas as a natural disadvantage. President Jokowi employed the mantra "Jalesveva Jayamahe" ("in the ocean we triumph") during his inauguration ceremony to emphasize this point.

The Indonesian government prioritizes the protection of maritime borders. Border concerns have also been a major source of concern for Indonesian politicians. An official document states that the country is still embroiled in territorial disputes over three land boundaries and seven sea territories.⁹

Given Indonesia's maritime interests and concerns, as well as its aim of becoming a maritime power, a comprehensive maritime strategy should be developed. The following important areas should be addressed: (1) infrastructure development or increased inter-island connectivity; (2) marine resources; (3) development of a shipping sector; (4) maritime security; (5) maritime diplomacy and foreign policy; and (6) naval development. This is what Jokowi's GMF vision has attempted to accomplish.¹⁰

⁸ Saha, Pramesha. "'INDO-PACIFIC': EVOLVING PERCEPTIONS AND DYNAMICS," 2015. <https://maritimeindia.org/indo-pacific-evolving-perceptions-and-dynamics/>.

⁹ Lis Gindarsah and Adhi Priamarizki, "INDONESIA'S MARITIME DOCTRINE AND SECURITY CONCERN" (Singapore, Singapore: S. Rajaratnam School of International Studies, 2015), pp. 1-15.

¹⁰ Premesha Saha, "Indonesia's Potential as a Maritime Power," *Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India* 12, no. 2 (February 2016): pp. 32-32, <https://doi.org/10.1080/09733159.2016.1232951>.

II. DEFINING GLOBAL MARITIME FULCRUM (GMF)

The history of the Indonesian government's foreign policy of Global Maritime Fulcrum (GMF) includes various driving aspects on why the new government picks as one of its key mottos on foreign policy in the international arena. To begin, in the historical context, it is believed that the ancestors of Indonesians, primarily the Sriwijaya and Majapahit empires in the 14th and 16th centuries, developed powerful fleets to conquer not only in local seas in the Indonesia region, but it expanded up to the southern Thailand and the Philippines, which became the source of the spirit of Indonesia maritime identity, which is being reiterated in the country to enact the GMF policy today.¹¹

The nautical vision of Indonesian President Joko Widodo (Jokowi) for Indonesia as a global maritime fulcrum (GMF) has attracted international interest. For the first time in Indonesia, a president has openly issued such a big and ambitious maritime vision. From the constraints of policy papers and documents, Jokowi has managed to push Indonesia's marine aspirations into the sphere of a broader politico-strategic discourse. Jokowi's election platform emphasized "(a) bolstering Indonesia's maritime security, (b) broadening the scope of regional diplomacy to include the entire Indo-Pacific area, and (c) presenting the Indonesian navy as a respected regional maritime power in East Asia."¹²

Indonesia's marine culture must be rebuilt as the first pillar. The second pillar, which places fishermen as the organ on this pillar, is to conserve marine resources and promote food stability. By establishing sea tolls, deep seaports, logistics, the shipping sector, and maritime tourism, the third pillar prioritizes infrastructure development and marine connectivity. The fourth pillar is to use maritime diplomacy to improve maritime cooperation and conflict resolution in areas such as fish theft, sovereignty violations, territorial disputes, piracy, and marine pollution, with the assumption that the sea should unite rather than divide the nation.

¹¹ Till, geoffrey. "Indonesia as a Growing Maritime Power: Possible Implications for Australia," 2014. Indonesia as a growing maritime power: possible implications for Australia.

¹² Liow, Chinyong. "Indonesia as a Maritime Power: Jokowi's Vision, Strategies and Obstacles Ahead," 2014. <http://www.brookings.edu/research/articles/2014/11/ indonesia-maritime-liow-shekhar>.

The final pillar is to develop maritime power as a responsibility to safeguard maritime security and shipping security.¹³

III. DEFINING INDONESIA'S POSITION AS NON- CLAIMANT STATE

Although Indonesia is not directly involved in the South China Sea issue, it has sovereignty in its waters and sovereign rights in the waters under the authority of the South China Sea region, hence it has security interests in the region. Indonesian interests in the South China Sea include territorial integrity, regional stability, and the economy. Interest in the territorial integrity linked with the People's Republic of China claims limit nine dashed lines over the South China Sea region that cannot be accessed by Indonesian waters, which is the Exclusive Economic Zone and Indonesia continental shelf in the North Sea Natuna.

Non-claimant states in the South China Sea could be defined as states that do not share any overlapping territories with China. In this matter, non-claimant states consists of; Indonesia, Thailand, Singapore, Cambodia, and Laos. Whereas claimant states are ; Brunei, Malaysia, the Philippines, Vietnam, and China as well as Taiwan that stated its territory is an independent state and is not part of China.

For the third time this year, the Indonesian military has clashed with Chinese fishing vessels trawling within the Natuna Islands' 200-mile Exclusive Economic Zone. On June 17, an Indonesian navy pursued and fired warning shots at the Chinese vessels, which were eventually confiscated and their crews imprisoned. Foreign Minister Retno Marsudi utilized the aftermath of the spat to underline Indonesia's position on the South China Sea issue: Indonesia would remain a non-claimant state because it shares no overlapping territorial seas with China.¹⁴

According to China's foreign ministry, "China and Indonesia have overlapping claims for maritime rights and interests" in the waters surrounding the Natunas. As Beijing advances

¹³ Maula Hudaya and Agung Tri Putra, "Toward Indonesia as Global Maritime Fulcrum: Correcting Doctrine and Combating Non-Traditional Maritime Threats," *Jurnal Hubungan Internasional* 10, no. 2 (September 2018): p. 177, <https://doi.org/10.20473/jhi.v10i2.7304>.

¹⁴ Amelia Long, "Indonesia's South China Sea Dilemma," The National Interest (The Center for the National Interest, June 24, 2016), <https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/indonesias-south-china-sea-dilemma-16707>.

on its assertion that those areas are a "traditional Chinese fishing ground," and Indonesian parliamentarians press the government to take a tougher stance on the disputed waters, the Indonesian government must actively consider its alternatives.

IV. DEFINING ILLEGAL UNDOCUMENTED UNREGULATED FISHING

The South China Sea (SCS) is the world's third-largest marginal sea, covering approximately 3.56 million square kilometers. The South China Sea is rich in marine life resources, particularly pelagic fish, thanks to the Pearl and Red Rivers bringing nutrients in from the land and the black current from the seas passing through the Bashi Strait. Over 2,300 fishing resources have been documented, which are either shared stocks like scads and mackerels or extremely migratory like tuna, which may migrate over wide portions of the ocean throughout its life period.

The fishing resources are critical to the 190 million people who live around the South China Sea's coast, with over 77 percent relying on pelagic fishery resources for daily protein intake, employment, and family income. However, since the 1980s, the South China Sea's fishery resources have been rapidly diminishing, with the primary cause being illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing, which has resulted in overfishing and deterioration of the marine environment.¹⁵

According to the FAO definition, IUU fishing refers not only to fishing activities that violate domestic and international laws and regulations, but also to those that are inconsistent with the conservation and management measures of the Regional Fishery Management Organizations (RFMOs) or are not covered by any applicable conservation or management measures.

Because there is no regional fishery organization in the South China Sea, fishing activities are classified as IUU when they violate domestic fishery rules and regulations of coastal states or relevant international conventions. Eliminating IUU fishing will contribute to

¹⁵ B. CHE & T. XIONG, Impact of South China Sea Dispute on Fishery and Countermeasures, 30 RES. AGRIC. MODERNIZATION 414, 415 (2009).

the long-term development of the South China Sea fisheries. However, the presence of sovereignty conflicts over insular features and overlapping claims to marine zones in the South China Sea reduces the efficiency of coastal governments' actions, either individually or collectively.

ANALYSIS

A. The Effectiveness of Indonesia as Global Maritime Fulcrum on Fighting IUU Fishing

Indonesia is faced with the development of illegal, unregulated, and unreported (IUU) fishing which can be seen from various aspects, including legal information owned by goods

-
goods related to maritime factors, one of which is ships, besides that there is also abuse of the IUU rules that have been set in order to maintain maritime integrity and world peace. IUU fishing is an important problem factor to consider because it affects various aspects, especially the country's economic system.

During the East Asia summit that occurred in Myanmar on November 13 2014, the five pillars will be the center of Indonesia's development as a global maritime fulcrum, according to President Jokowi. Further explanation as follows:

1. Rebuilding Indonesia's Maritime Culture.

Indonesia, being the world's largest archipelagic country with 18,000 islands, must recognize that the seas are an integral element of the country's identity and prosperity, and that good ocean management will define Indonesia's future.

2. Maintaining and Managing Marine Resources.

The second pillar focuses on the fisherman, with the primary goal of this pillar being to conserve maritime resources and promote food stability. Through developing a sustainable fishing industry by gaining control of the marine food sector.

3. Prioritizing Maritime Connectivity and Infrastructure Development.

The third pillar stresses infrastructure development and marine connection via creating logistics seaports, comprising networks building developing and deep maritime, tourism sector, constructing sea highways along Indonesia's coast, and shipping industry.

4. Increasing the importance of maritime diplomacy.

The fourth pillar is to employ maritime diplomacy to strengthen maritime cooperation and conflict resolution in areas including fish theft, sovereignty violations, territorial disputes, piracy, and marine pollution, based on the idea that the sea should unite rather than divide the nation.

5. Increasing the capability of Indonesia's marine defense.

The goal is to ensure not only Indonesia's maritime sovereignty and natural resources, but also the region's maritime security and safety.

IUU fishing has two main factors that have an impact on several aspects, namely the economic impact and diplomatic impact that is detrimental to many parties as well as the IUU fishing system that has been running previously. IUU fishing affects the level of the economy and usually the profits obtained are lower than the losses obtained in IUU, this also affects the resources produced in the marine and all forms of operations created. Indonesia has experienced international accusations from various parties because of its involvement in the arrest of IUU so that Indonesia has a sense of shame in the diplomatic aspect.

This discussion demonstrates that there are still many obstacles and conflicts related to fishing and managed maritime resources. The complexity of a conflict will challenge IUU in finding solutions that provide national and international comfort while avoiding criticism and suspicion from other parties' points of view. When dealing with these issues, the legal system and national policies must be executed in accordance with the environmental procedures and code of ethics. Because all permits and provisions are established by the IUU to carry out fishing, the role of the legal system and national policy in determining the fate of an IUU case will run smoothly or not.

In adherence with five pillars of Global Maritime Fulcrum strategy that has been mentioned above, two of the five pillars indicated substantially reinforce Indonesia's position as a maritime axis country to combat illicit fishing in the South China Sea.

Only a few years ago, Indonesia was a helpful partner to China's presence in Southeast Asia, acting as an "honest broker" to assist ease tensions between China and the various claimant-state of the South China Sea.¹⁶ However, China's bold rhetoric and muscular actions in the Natuna Islands' territorial seas have recently compelled Indonesia to stand up to China's aspirations and become more assertive in defending its territorial sovereignty in the NI. Susi, Indonesia's popular Marine and Fisheries Minister, promised to take China to the International Court of Justice, demonstrating the gravity of the situation. In 2016, the Indonesian mainstream media openly presented China's claims as challenges to Indonesia's territorial integrity and, as a result, as an urgent national security danger, i.e., between 2013 and 2016, Jakarta securitized China's claims to have historic fishing rights in NI waters.

To alleviate tensions with China, the Indonesian government must persistently deny China's claim of traditional fishing areas, expand the NI economy, and strengthen marine and military infrastructure.

¹⁶ Patrik Kristhope Meyer, Achmad Nurmandi, and Agustiyara Agustiyara, "Indonesia's Swift Securitization of the Natuna Islands How Jakarta Countered China's Claims in the South China Sea," *Asian Journal of Political Science* 27, no. 1 (February 2019): pp. 70-87, <https://doi.org/10.1080/02185377.2019.1590724>.

Whether or Not The Global Maritime Fulcrum is Effective for Indonesia.

Global maritime fulcrum has its concept and purpose in carrying out various steps and determining decisions regarding maritime factors globally. Global maritime fulcrum has several missions or goals to be achieved, namely:

- Developing maritime factors with applied cultures originating from ancestral customs. The state must realize that it has a lot of natural resources, primarily related to the sea or maritime, which is rich in resources and must be preserved for national interests and welfare, that it can also be a good asset in creating relations and broad insight related to the country's sea so that the culture of the country It is known and maintained by many people.
- The marine resources that are already owned must have a good development so that the resulting resources are maintained. The management of the marine industry will expand and develop not only in the sea but all the supporting factors of marine resources so that the country has solid marine assets and has integrity with the sea—all the wealth it has.
- Carry out full responsibility for infrastructure development equitably to create maritime connectivity and the development of the marine sector that provides many benefits for many groups, especially in terms of the tourism and shipping industries, which are active in shipping.
- Maritime diplomacy is essential to maintain the quality and sustainability of a country's maritime system. This diplomacy can be carried out intensively through cooperation between countries regarding contributions to maritime issues that require solutions in handling them. With many countries involved in handling maritime cases, maritime system conflicts are reduced and the sea remains rich in resources not polluted or damaged.
- Defense and security are essential factors in realizing all the goals of a country's maritime system, with a safe area guaranteed state sovereignty and the quality of natural resources that remain rich and not stolen by many parties. The safety of the

parties involved in the maritime system is also guaranteed if there is a strong state security defense related to the marine system.

The Indo-Pacific region has a relationship with GMF because it manages and handles maritime disputes. In addressing the indo-pacific region, GMF chose to contribute to the southern sea dispute, and this is a new challenge that is quite complex to find a solution. The realization of stability and peace in the South China Sea requires various supporting factors so that all goals and all steps are carried out according to procedures without having to go through conflicts and disputes with other parties first, so conflicts or problems in the South China Sea are resolved peacefully. Second, Indonesia's position as a middle power in terms of the approach to managing competition in the global power shift is two approaches to managing the global power shift in the region: the multilateral approach and the bilateral approach. It can be considered to be due to the inter-approach. While GMF implementation is relatively well done, there are three future prospects for increasing stability opportunities in the region.

- Expansion of maritime organization

Participation, including IORA or other forums, to resolve both non-traditional and traditional threats in maritime and improve good coordination with other countries.

- Create a magnificent design of Indonesian maritime policy. This includes all potential maritime aspects of Indonesia, including tourism, maritime infrastructure, energy and defense, and maintains policy as a national road.
- Cooperation between GMF and OBOR to strengthen confidence-building to overcome financial problems and confront China's claims at SCS. Other cooperation with other maritime countries also has the potential cooperation to promote the development of Indonesian maritime policy.

In achieving an effective policy, of course, through various external and internal challenges, the challenges for handling domestic cases can be in the form of corruption and bureaucracy that have not reached an effective and efficient level in handling them. The next problem lies in uneven infrastructure, including income that is not stable or relatively weak. To increase the effectiveness of a country's marine system, quality human resources are also needed and can develop to achieve high productivity in terms of marine affairs. This is a very rapid progress and it is well understood that all solutions are determined. The infrastructure implemented by GMF tends to focus on financial issues and passive income used in GMF operations which involve many countries in decision making and reporting. Private loans are also sometimes involved by GMF for equitable infrastructure development and expanding foreign investment networks so that GMF cooperation relations are also easy and there is plenty of access to get involved in the system.

The developments created by GMF consist of several important areas to prioritize handling. The first area that can be analyzed is the economic field associated with maritime connectivity or the maritime economy intertwined in the state handling system. The next field is regarding military defense and security, which as a country involved in the GMF must emphasize strict safeguards in all aspects, especially the maritime aspect that is carried out so that the parties involved feel safe with all the steps taken by the GMF for the national interest as well as international. the last field to be pursued is the involvement of foreign policy which can be linked to the development of a country's maritime system. The selected foreign policies will increase insight and deepen the ways in which the applied maritime system can work in accordance with the common welfare and natural resources involved. also not extinct and still sustainable. Unfortunately, the steps taken for the development of the maritime system did not go according to plan and there are still many weaknesses in it, the main reason for maritime development not running smoothly is the development and the concept of a bureaucracy that is less efficient and unplanned so that the implementation of the project is not clear and not transparent all operations. The regulations that have been set for the success

of the maritime system in all fields have not been maximized so that the logistics regulations that have been planned for several years are ineffective and less useful for equitable distribution of national development, the mechanisms used are also different and not fixated on the applicable rules so that many authorities involved in increasing the efficiency of the development of the maritime system and its resources so as to hinder movement in all fields, especially in the socio-economic field. Therefore in adherence to the analysis above, Indonesia's Strategy as a Global Maritime Axis could be effective, if the certain problems that have been mentioned above could be addressed, and fixed.

Can Indonesia Still be a Non-Claimant State?

The South China Sea conflict contains two dimensions: the legal dimension related to ownership; and the political dimension related to peace and security. Indonesia's position in this dispute, Makarim explained that Indonesia is a non-claimant state or a state that does not claim a claim to the South China Sea. Indonesia also has good relations with all countries involved as plaintiffs. In addition, Indonesia has also become a target of persuasion by China and other countries. In overcoming this conflict, ASEAN integration must still be the best thing. Peace is an opportunity to strengthen ASEAN. In a conflict situation, ASEAN's centrality needs to be maintained so it can be fully united cohesively. When a region experiences conflict, it opens up opportunities for external parties to intervene in the conflict area.

The emphasis has been on Indonesia's quest for stability in the regional order. Despite Indonesia's diplomatic efforts to force all applicants to sign the South China Sea Code of Conduct, Beijing remains unwavering and prefers a bilateral approach over a multilateral approach to resolving territorial disputes. This issue is increasingly affecting cohesion within Southeast Asian countries. Second, the historic nine-dash line, which forms the basis of China's claim to the South China Sea, intersects Indonesia's EEZ on its northern approach to the Natuna Islands. Although Indonesia is not an official claimant in multilateral conflicts, defense officials have repeatedly expressed concern about China's sneaking invasion,

especially the weakness of its territorial sovereignty against invasion by China's fishing fleet. In recent years, Chinese paramilitary organizations have reportedly harassed the Indonesian Coast Guard in an attempt to arrest illegal fishers in the Natsuna Sea. Third, Indonesian politicians are aware of the potential political impact of the South China Sea conflict. Crossing borders remains a delicate issue given the political situation in Indonesia's highly competitive Partisan, and domestic politics can pressure the government.

Conclusion.

The South China Sea is a semi-enclosed sea area that is home to a variety of straddling and highly migratory fish stocks, as well as the source of protein for millions of people. Together with other living resources and their habitat, fisheries resources form an integrated marine biological system. Individual country efforts are insufficient for the conservation and management of such a subregional ecosystem, including its fishing resources.

Even though Indonesia is not a country that claims it, it has a vital interest in maintaining national forms of sovereignty in the waters under the jurisdiction of the Indonesian Exclusive Economic Zone and continental shelf, as well as the main interest in ensuring maritime safety in the South China Sea. Indonesia, as a state, is constitutionally obligated to implement national laws, bilateral agreements, and applicable international law in order to safeguard the Republic of Indonesia's sovereignty. For a maritime country like Indonesia, IUU fishing is a big issue since it causes economic hardship and diplomatic shame. On battling this issue,

In response to Indonesia's Position in Combating Unregulated and Unreported Fishing in the South China Sea involves several analyses, the first of which concerns IUU Fishing which In responding to the issue of IUU fishing in Indonesia, there are many responses and issues involved to create an understanding of IUU fishing regulations. The role of the maritime legislative body is very much needed to help provide information regarding fishing regulations in IUU Fishing, besides that a permit for the use of fishing vessels is also needed

so that the activities carried out do not contain crime and efficient IUU Fishing regulations.

The second is about Indonesia's Effective Global Maritime Axis Strategy, Complex problems and failures in the implementation of the global maritime system occur because of 2 main factors that are very influential, namely the factor of the government that contributes to the running of the maritime system and the factor of each individual in responding to maritime cases. The failure that occurred was caused by differences in views and determination of attitudes in applying the concept of the maritime system to be decided. the last one is Indonesia as a non-claimant state, it can be concluded that the analysis of this topic explains Indonesia's position in dealing with global maritime problems specifically regarding IUU Fishing. A stable regional environment will assist Indonesia in finding solutions and developing maritime areas in accordance with the applicable GMF rules. So it can be said that Indonesia has asserted itself as a non-claimant state nation but still contributes fully to the implementation of maritime rules and international relations between countries.

BIBLIOGRAPHY

Delanoe, Igor. "After the Crimean Crisis: Towards a Greater Russian Maritime Power in the Black Sea." *Southeast European and Black Sea Studies* 14, no. 3 (2014): 367–82.
<https://doi.org/10.1080/14683857.2014.944386>.

Gindarsah, Lis, and Adhi Priamarizki. Rep. INDONESIA'S MARITIME DOCTRINE AND SECURITY CONCERNS. Singapore, Singapore: S. Rajaratnam School of International Studies, 2015.
https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2015/04/PR150409_Indonesias-Maritime-Doctrine.pdf.

Hudaya, Maula, and Agung Tri Putra. "Toward Indonesia as Global Maritime Fulcrum: Correcting Doctrine and Combating Non-Traditional Maritime Threats." *Jurnal Hubungan Internasional* 10, no. 2 (2018): 177. <https://doi.org/10.20473/jhi.v10i2.7304>.

Lafond, Eugene C. "South China Sea." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, inc., 2019. <https://www.britannica.com/place/South-China-Sea>.

Liow, Chinyong. "Indonesia as a Maritime Power: Jokowi's Vision, Strategies and Obstacles Ahead," 2014. <http://www.brookings.edu/research/articles/2014/11/indonesia-maritime-liow-shekhar>.

Long, Amelia. "Indonesia's South China Sea Dilemma." *The National Interest*. The Center for the National Interest, June 24, 2016.
<https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/indonesias-south-china-sea-dilemma-16707>.

Mahan, A. T. *The Influence of Sea Power upon History: 1660-1783*. Singapore: Origami Books Pte. Ltd., 2021.

Maharani, Christine, Freddy Rumambi, and Haposan Simatupang. Analysis Of Connectivity Indonesia's Maritime Global Axis Policy With One World One Belt Road China, 2019.
<http://jurnal.idu.ac.id/files/journals/16/articles/86/submission/review/86-118-1-RV.pdf>.

Meyer, Patrik Kristhope, Achmad Nurmandi, and Agustiyara Agustiyara. "Indonesia's Swift Securitization of the Natuna Islands How Jakarta Countered China's Claims in the South China Sea." Asian Journal of Political Science 27, no. 1 (2019): 70–87.
<https://doi.org/10.1080/02185377.2019.1590724>.

Saha, Pramesha. "'INDO-PACIFIC': EVOLVING PERCEPTIONS AND DYNAMICS," 2015. <https://maritimeindia.org/indo-pacific-evolving-perceptions-and-dynamics/>.

Saha, Premesha. "Indonesia's Potential as a Maritime Power." Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India 12, no. 2 (2016): 28–41.
<https://doi.org/10.1080/09733159.2016.1232951>.

Saha, Premesha. "Indonesia's Potential as a Maritime Power." Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India 12, no. 2 (2016): 32–32.
<https://doi.org/10.1080/09733159.2016.1232951>.

Sakhuja, Vijay, and Vijay Sakhuja. "Introduction ." Introduction. In Asian Maritime Power in the 21st Century: Strategic Transactions: China, India, and Southeast Asia, 2–4. Institute of Southeast Asian Studies, 2011.

Satria, Oleh: "Memahami Posisi Indonesia Dalam Sengketa Laut China Selatan." Universitas Gadjah Mada, 2020.
<https://ugm.ac.id/id/berita/19757-memahami-posisi-indonesia-dalam-sengketa-laut-china-selatan>.

Till, geoffrey. "Indonesia as a Growing Maritime Power: Possible Implications for Australia," 2014. Indonesia as a growing maritime power: possible implications for Australia.

**PERKEMBANGAN INSTRUMEN *CARBON TRADING* DI INDONESIA:
POTENSI DAN TANTANGAN EKONOMI**

Citra Swastikarahma
Staff of ICT 2021

Revolusi Industri pada abad ke-18 membawa perubahan terhadap kualitas lingkungan (Kementerian Lingkungan, 2012), khususnya terhadap perubahan iklim yang berasal dari gas rumah kaca (GRK). Salah satu penyumbang terbesar dari fenomena tersebut adalah pembakaran senyawa yang mengandung karbon berupa penggunaan bahan bakar fosil dalam pemenuhan kebutuhan manusia, salah satunya proses produksi alat-alat elektronik.¹ Dilansir dari Data *Journal of Cleaner Production*, *smartphone* merupakan penyumbang terbesar penggunaan emisi karbon dibandingkan dengan alat elektronik lainnya. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2011 emisi karbon untuk *smartphone* mencapai 11% dari perkiraan 14%.²

Secara garis besar, emisi karbon merupakan pemindahan gas ke atmosfer bumi yang dihasilkan dari pembakaran senyawa yang mengandung karbon. Apabila tidak segera ditangani, penggunaan emisi karbon yang berlebihan dapat menyebabkan peningkatan suhu bumi. Selain itu, pada lingkup ekonomi pun juga dapat berdampak, seperti sektor pertanian, kehutanan, dan pariwisata.³ Hal ini didukung dengan adanya Data dari Swiss Re Institute yang menunjukkan produk domestik bruto (PDB) ekonomi global dapat menurun sekitar 11-18% pada tahun 2050.⁴ Untuk menangani hal tersebut, Indonesia akan

¹ Lindungi Hutan. (2022). *Emisi Karbon: Penyebab, Dampak dan Cara Mengurangi*. Blog Lindungi Hutan. <https://lindungihutan.com/blog/emisi-karbon/>

² Suhardi, R.P., & Purwanto, A. (2015). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN EMISI KARBON DI INDONESIA (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(2), 836-848.

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/16527>

³ *Ibid.*

⁴ Tim Penyusun. (2022). *INDONESIA CARBON TRADING HANDBOOK*. Katadata.co.id. https://cdn1.katadata.co.id/media/filespdf/2022/Indonesia_Carbon_Trading_Handbook.pdf

melaksanakan perdagangan karbon sebagai bentuk dari *nationally determined contribution* (NDC).⁵

Menurut Pasal 1 angka 17 Peraturan Presiden (Perpres) No. 98 Tahun 2021, perdagangan karbon merupakan kegiatan jual-beli emisi karbon dalam rangka untuk mengurangi emisi GRK dengan mekanisme berbasis pasar. Gagasan ini diawali dengan adanya Perjanjian Paris yang menghimbau setiap negara untuk membuat aksi mitigasi perubahan iklim pasca 2020.⁶ Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi pun ikut melaksanakan aksi tersebut. Hal ini diimplementasikan melalui regulasinya, seperti pada Bagian Bursa Karbon UU No. 4 Tahun 2023 yang menjelaskan tentang mekanisme perdagangan karbon berupa pengembangan infrastruktur, pengaturan penerimaan negara, serta administrasi dari transaksi karbon. Selain itu, Perpres No. 98 Tahun 2021 juga dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pengurangan emisi GRK yang dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini dijelaskan lebih lanjut bahwa Indonesia memiliki target NDC yaitu pengurangan emisi GRK 29%-41% pada tahun 2030.

Ditinjau dari efektivitasnya, menurut Analisis Environmental Defense Fund (EDF), perdagangan karbon dapat menghemat biaya mitigasi perubahan iklim sekitar US\$ 300 hingga US\$ 400 miliar selama 2020-2035. Selain itu, perdagangan karbon juga dinilai dapat meningkatkan proyek investasi hijau. Hal ini dikarenakan perdagangan karbon dapat dilakukan oleh perusahaan dan pemerintah dengan menggunakan energi yang ramah lingkungan. Didukung oleh Carbon Pricing for Climate Action Report, perdagangan karbon ini dapat meningkatkan kualitas udara dan air, serta meningkatkan kesehatan manusia. Tak hanya itu, perdagangan karbon di Indonesia juga dapat memberikan potensi yang baik, yaitu devisa negara yang dapat mencapai triliunan rupiah. Berdasarkan simulasi oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), perdagangan karbon di Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yaitu sebesar Rp

⁵ Ibid.

⁶ DBS Group. (2023). *Perkembangan Pasar Karbon: Tantangan dan Kesempatan untuk Masa Depan Keberlanjutan di Indonesia*. DBS Newsroom.

https://www.dbs.com/newsroom/Perkembangan_Pasar_Karbon_Tantangan_dan_Kesempatan_untuk_Masa_Depan_Keberlanjutan_di_Indonesia

51-180 triliun rupiah. Penerimaan tersebut paling banyak disumbangkan oleh sektor energi dan kehutanan, yaitu sebesar 59,6% dan 37,7%.

Meskipun demikian, perdagangan karbon di Indonesia masih memiliki tantangan, salah satunya yaitu sifatnya yang kompleks. Hal ini dikarenakan perdagangan karbon membutuhkan beberapa mekanisme yang mencakup berbagai aspek. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan adanya integrasi antar Menteri, serta penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini juga berkesinambungan dengan belum terbitnya regulasi di Indonesia terkait perdagangan karbon yang lebih lengkap, dimana hal ini berpengaruh pada pengembangan skema perdagangan karbon secara domestik yang masih belum dapat mengacu hanya kepada regulasi yang ada. Jika ingin mengembangkan skema perdagangan karbon, Indonesia masih membutuhkan pengaturan regulasi lebih lanjut agar berjalan lancar dan tidak terjadi kekosongan hukum, utamanya saat terjadi konflik.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa skema perdagangan karbon dalam misi mengurangi jumlah produksi emisi karbon dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan perdagangan karbon dapat memanfaatkan inovasi teknologi yang ada, serta menunjang devisa negara. Selain itu, perdagangan karbon juga dinilai dapat meningkatkan kualitas lingkungan sehingga perubahan iklim pun dapat dicegah. Meskipun demikian, perdagangan karbon masih memiliki tantangannya untuk diterapkan di Indonesia, seperti persiapan yang perlu dimatangkan dari beberapa aspek dan perlunya regulasi lebih lanjut untuk mengembangkan skema perdagangan karbon domestik.

DAFTAR PUSTAKA

Anugrah, N. (2023). *Indonesia terus Kawal Perkembangan Perundingan Mekanisme Kerjasama Perdagangan Karbon di Sesi Bonn*. Kementerian LHK. https://www.menlhk.go.id/site/single_post/5418/indonesia-terus-kawal-perkembangan-perundingan-mekanisme-kerjasama-perdagangan-karbon-di-sesi-bonn

DBS Group. (2023). *Perkembangan Pasar Karbon: Tantangan dan Kesempatan untuk Masa Depan Keberlanjutan di Indonesia*. DBS Newsroom.

https://www.dbs.com/newsroom/Perkembangan_Pasar_Karbon_Tantangan_dan_Kesempatan_un_tuk_Masa_Depan_Keberlanjutan_di_Indonesia

EDF Group. (2019). *How carbon markets can increase climate ambition*. Environmental Defense Fund. www.edf.org/climate/how-carbon-markets-can-increase-climate-ambition


Irama, S.E., M.B.A., A. B. (2020). Perdagangan Karbon di Indonesia: Kajian Kelembagaan dan Keuangan Negara. *INFO ARTHA*, 4(1), 83-102. <https://doi.org/10.31092/jia.v4i1.741>

Lindungi Hutan. (2022). *Emisi Karbon: Penyebab, Dampak dan Cara Mengurangi*. Blog Lindungi Hutan. <https://lindungihutan.com/blog/emisi-karbon/>

Perpres No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional

Suhardi, R.P., & Purwanto, A. (2015). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN EMISI KARBON DI INDONESIA (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(2), 836-848. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/16527>

Tim Penyusun. (2022). *INDONESIA CARBON TRADING HANDBOOK*. Katadata.co.id. https://cdn1.katadata.co.id/media/filespdf/2022/Indonesia_Carbon_Trading_Handbook.pdf



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS GADJAH MADA

df UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS GADJAH MADA SECRETARIAT

Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281
Republic of Indonesia

OPTIMALISASI POTENSI PERDAGANGAN KARBON INDONESIA MELALUI PENGUATAN INSTRUMEN YURIDIS

Denny Wijaya

Staff of Law Development 2021

Efek rumah kaca (*greenhouse effect*) merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya fenomena pemanasan global yang muncul akibat berlebihnya gas rumah kaca (*greenhouse gases*) di lapisan atmosfer bumi yang terdiri dari berbagai gas, terutama karbon dioksida (CO₂) yang menyumbang 81% dari total emisi gas rumah kaca. Fenomena ini merupakan sebuah ancaman bagi kelangsungan hidup manusia secara luas karena dampak dari perubahan iklim dapat dirasakan di berbagai sektor vital kehidupan global. Oleh sebab itu, negara-negara di dunia berkomitmen dan berupaya untuk bekerja sama dalam menanggulangi dan mengatasi permasalahan ini.

Salah satu realisasi dari upaya tersebut adalah dengan ditandatanganinya Kyoto Protocol yang menjadi tonggak penting dalam upaya meredam perubahan iklim global yang memuat target dan mekanisme pengurangan emisi. *Carbon pricing* merupakan salah satu mekanisme yang diperkenalkan dalam protokol ini dimana penyumbang emisi dipaksa untuk membayar harga tertentu ketika mereka menghasilkan gas rumah kaca terutama karbon dioksida yang diwujudkan melalui kebijakan *carbon trading* sehingga karbon menjadi sebuah komoditas yang dapat diperdagangkan. Emission Trading Scheme (ETS) merupakan salah satu instrumen carbon trading yang banyak digunakan di dunia.

Instrumen ini memberikan kuota emisi karbon yang ditetapkan secara proporsional oleh pemerintah kepada pelaku usaha dan memungkinkan para pelaku usaha yang kekurangan maupun kelebihan kuota emisi karbon untuk memperdagangkan kredit karbon yang dimiliki. Harga emisi karbon akan terus meningkat setiap tahunnya sehingga skema ETS akan mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi energi dan mencari solusi inovatif untuk mengurangi emisi karbonnya karena pada akhirnya pelaku usaha akan

dihadapkan untuk memilih untuk membayar biaya produksi yang lebih tinggi atau beralih ke penggunaan energi rendah karbon. ETS merupakan instrumen yang efektif untuk meminimalisir efek perubahan iklim karena walaupun mekanisme ini seakan-akan memberikan kesempatan untuk melepaskan lebih banyak emisi karbon dari batas kredit karbon yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya tetapi di sisi lain emisi karbon tersebut akan langsung diserap, dihapuskan, dan ditanggulangi dengan standar pengimbang emisi karbon yang telah ditetapkan oleh negara-negara di dunia (*Carbon Offset Standard*) sehingga kepentingan lingkungan akan tetap terlindungi. Di samping efektivitas dari sisi lingkungan, kontinuitas ETS juga berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan negara yang juga turut menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, instrumen turunan ETS mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu karena telah terbukti menutupi 20% dari emisi gas rumah kaca global.¹

Indonesia sebagai pihak yang meratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change memiliki tanggung jawab untuk mengupayakan dan mengimplementasikan komitmennya pada Nationally Determined Contribution (NDC) dalam mengurangi tingkat emisi nasional. ETS memberikan prospek yang sangat menjanjikan bagi Indonesia karena Indonesia memiliki luas lahan serapan karbon mencapai 36,5 juta hektar sekitar 10 persen dari kredit karbon dunia dengan nilai Rp1.400-1.600 triliun. Di samping itu, ETS juga mendukung pelaksanaan NDC yang ditetapkan Indonesia.² Salah satu langkah yang perlu dipersiapkan dalam rangka mengoptimalkan potensi karbon di Indonesia adalah dengan memperkuat landasan yuridis mengenai perdagangan karbon. Landasan yuridis yang komprehensif berfungsi untuk memberikan jaminan kepastian hukum

¹ Elsa, Hadijjah Ummini, and Rachmad Utomo. "Menimbang Kesiapan Penerapan Carbon Pricing di Indonesia dengan Studi pada Kanada, Britania Raya, dan Australia." *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)* 6, no. 2 (2022): 410-435.

² *Ibid.*

bagi pelaku usaha dan investor dalam negeri maupun luar negeri agar lebih tertarik untuk terlibat dalam perdagangan dan investasi emisi karbon Indonesia.³

Sampai saat ini, regulasi terkait EST/perdagangan karbon baru diatur secara umum melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dengan peraturan turunannya, yaitu Peraturan Menteri LHK Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon dalam Pembangunan Nasional.

Kematangan Indonesia dalam mengoptimalkan perdagangan karbon dari sisi regulasi dapat ditinjau dari beberapa aspek:

1) *Comprehensiveness*

Meskipun skema perdagangan karbon sudah diperkenalkan sejak tahun 1990-an, skema ini masih relatif baru bagi Indonesia sehingga masih tidak banyak regulasi yang terbentuk untuk mengatur skema perdagangan karbon. Kedua regulasi *a quo* hanya mengatur mengenai penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dalam aspek yang sangat luas dalam rangka mencapai NDC. Bahkan, pengaturan mengenai perdagangan karbon hanya menjadi salah satu bagian kecil yang diatur dalam undang-undang tersebut. Padahal, perdagangan karbon melalui instrumen ETS itu sendiri terbagi lagi dalam lima sektor yang masing-masing perlu diatur secara komprehensif dalam regulasi sektoral. Hal ini diperlukan karena landasan yuridis yang berperan untuk menjamin kepastian hukum akan menarik minat investor untuk terlibat dalam perdagangan karbon luar negeri Indonesia yang akan memberikan implikasi positif pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam negeri.

2) Sistem perdagangan

Selama ini, Indonesia hanya melakukan perdagangan karbon tanpa memiliki *Carbon Emission Trading System* (ETS). ETS merupakan salah satu komponen penting dalam

³ Rikardo, Rikhi, Agus Purwoko, and Siti Latifah. "Potensi dan Nilai Ekonomi Cadangan Karbon di Hutan Pendidikan dan Pelatihan Pondok Buluh." *Peronema Forestry Science Journal* 4, no. 3 (2014): 231-330.

kerangka hukum perdagangan karbon terutama dalam menjamin keefektifan dan transparansi dalam pelaksanaannya. Di samping itu, adanya ETS juga akan meminimalisir ketergantungan terhadap sistem dan regulasi eksternal. Kerangka hukum ETS yang jelas akan menciptakan pasar karbon dalam negeri maupun luar negeri yang terorganisir sehingga potensi ekonominya dapat dioptimalisasikan sepenuhnya.⁴

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang menjanjikan dalam perdagangan karbon. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan tingkat emisi nasional. Namun, skema perdagangan karbon masih relatif baru bagi Indonesia sehingga landasan yuridis dan instrumen di bidang ini juga masih belum komprehensif. Dengan demikian, pemerintah Indonesia masih perlu memperkuat landasan regulasi sebagai instrumen yuridis di bidang perdagangan karbon dalam rangka mengoptimalkan potensi perdagangan karbon di Indonesia.

⁴ Jannah, Richatul, and Dul Muid. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi carbon emission disclosure pada perusahaan di Indonesia (Studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2010-2012)." PhD diss., Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2014.

DAFTAR PUSTAKA

Elsa, Hadijah Ummi, and Rachmad Utomo. "Menimbang Kesiapan Penerapan Carbon Pricing di Indonesia dengan Studi pada Kanada, Britania Raya, dan Australia." *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)* 6, no. 2 (2022): 410-435.

Jannah, Richatul, and Dul Muid. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi carbon emission disclosure pada perusahaan di Indonesia (Studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2010-2012)." PhD diss., Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2014.

Rikardo, Rikhi, Agus Purwoko, and Siti Latifah. "Potensi dan Nilai Ekonomi Cadangan Karbon di Hutan Pendidikan dan Pelatihan Pondok Buluh." *Peronema Forestry Science Journal* 4, no. 3 (2014): 231-330.

Wuryandari, Ganewati, Dhuroruddin Mashad, RR Emilia Yustiningrum, Athiqah Nur Alami, and Nanto Sriyanto. *Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Lingkungan Hidup*. Penerbit Andi, 2015.

MENGGALI KONFLIK AGRARIA DI REMPANG: PERSPEKTIF HUKUM DAN DAMPAKNYA PADA MASYARAKAT LOKAL

Dinda Maulidina Putri

Staff of Law Development 2022

Belakangan ini, perhatian masyarakat Indonesia sedang tertuju pada konflik agraria yang terjadi di daerah Rempang. Warga Pulau Rempang, Batam, menolak rencana pembangunan kawasan Rempang *Eco City*. Rempang Eco City merupakan proyek kawasan ekonomi baru di kawasan Pulau Rempang Batam, Kepulauan Riau. Rempang Eco City direncanakan akan dibangun menjadi kawasan industri, kawasan komersial, dan kawasan wisata terintegrasi.¹ Konflik ini sudah ada sejak tahun 2004, yang dimana pada saat itu, pihak swasta yaitu PT. Makmur Elok Graha bekerja sama dengan pemerintah melalui BP Batam dan Pemerintah Kota Batam untuk membangun kawasan ini. Lebih lanjut, program pengembangan Rempang Eco City masuk dalam program strategis nasional tahun ini berdasarkan Keputusan Menteri Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 dan diharapkan dapat menarik investasi hingga Rp381 triliun pada tahun 2080.²

Berdasarkan laporan yang diambil dari situs BP Batam, proyek Rempang Eco - City ini akan membawa banyak keuntungan dalam berbagai aspek. Beberapa diantaranya yaitu, pada aspek tenaga kerja, adanya proyek ini dapat memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat Rempang. Saat ini diketahui bahwa 70% penduduk rempang berada pada usia produktif, dengan bonus demografi hingga tahun 2040, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan seluas - luasnya kepada warga setempat untuk mencapai hak mereka atas pendidikan inklusif dan sukses di daerah mereka sendiri, tanpa perlu keluar daerah untuk mencari pekerjaan lain.³ Selanjutnya, BP Batam mengungkapkan bahwa dari segi

¹ Dian, R. (2023, September 13). *Menilik proyek eco city, Asal Mula Kerusuhan di pulau rempang*. Narasi Tv. <https://narasi.tv/read/narasi-daily/proyek-eco-city-asal-muasal-kerusuhan-pulau-rempang>

² Ibid

³ Humas BP Batam. (2023, September 21). *Deretan Keuntungan Rempang Eco-city*. BP Batam. <https://bpbatam.go.id/deretan-keuntungan-rempang-eco-city/>

infrastruktur, kawasan Rempang akan tertata dengan baik melalui pemerataan pembangunan⁴, contohnya dengan pembangunan dermaga akan memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas maritim. Pembangunan ini bertujuan untuk mengembangkan kawasan ke arah yang lebih optimal, sehingga kawasan tidak ketinggalan dan bisa maju tanpa menghapus atau meninggalkan kearifan lokal yang ada.

Namun kendati demikian, disamping dampak positifnya, proyek ini juga dapat menimbulkan dampak negatif. Proyek yang diwanti – wanti akan menjadi lokasi pabrik kaca terbesar kedua di dunia milik perusahaan China Xinyi Group ini akan menyebabkan penggusuran pada 16 kampung tua yang telah lama dihuni oleh penduduk setempat secara turun – temurun.⁵ Warga rempang yang menentang rencana ini, mengadakan demonstrasi di Kota Batam yang akhirnya mengakibatkan bentrokan dengan aparat keamanan.⁶

Dalam konflik ini terdapat dua permasalahan utama. Pertama, masyarakat adat telah menempati Pulau Rempang selama lebih dari 200 tahun, meskipun pemerintah memberikan Hak Guna Usaha (HGU) kepada perusahaan pada tahun 2001 - 2002, tanah tersebut tidak pernah dimanfaatkan oleh investor.⁷ Kedua, regulasi terkait batas - batas pengelolaan lahan yang diatur oleh BP Batam tidak dijelaskan secara gamblang, yang menyebabkan tumpang tindih kepemilikan/penguasaan tanah.⁸

Apabila melihat dari kacamata hukum, sejatinya pada Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat tiga ketentuan utama yang menjadi dasar bagi keberadaan dan hak - hak masyarakat hukum adat, yaitu pada Pasal 18, Pasal 28, dan Pasal 32 UUD 1945.⁹

⁴ Ibid

⁵ Maulana, F. (2023, October 11). *Konflik Rempang: Benarkah Mereka Warga Liar?*. Universitas Muhammadiyah Jakarta. <https://umj.ac.id/opini-1/konflik-rempang-benarkah-mereka-warga-liar/>

⁶ Ibid

⁷ Ardhi, S. (2023, September 25). *Menilik Konflik rempang Dan Pengakuan pemerintah Atas Hak-hak masyarakat adat.* Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/>

⁸ Ibid

⁹ Salamat, Y. (2016). Pengaturan Mengenai Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Pengakuan Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dayak Di Kalimantan Tengah). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(04), 411-420.

Pertama, Pasal 18B ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan - satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang - undang”. Yang kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 18 B ayat 2 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan - kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak - hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang - Undang”. Pasal tersebut mengakui keberadaan masyarakat adat dan hukum adatnya. Dengan demikian, hukum adat berlaku secara sah dan tidak tergantung pada kehendak penguasa atau politik pemerintah, melainkan merupakan bagian dari konstitusi.¹⁰

Kedua, pada Pasal 28I ayat 3 menyebutkan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Pasal ini menjamin masyarakat hukum adat untuk memperoleh hak - haknya, termasuk hak atas tanah, hak atas sumber daya alam dan pemenuhan hak masyarakat adat tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan peradaban agar tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat hukum adat.

Ketiga, Pasal 32 ayat 1 menyebutkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai - nilai budayanya, ayat 2 “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”. Pasal - pasal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan dan hak - hak masyarakat hukum adat di Indonesia telah diakui dan dilindungi oleh hukum, khususnya dalam konstitusi.

Selain daripada konstitusi, UUPA juga menyebutkan kedudukan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak ulayat.¹¹ Hal ini dapat terlihat pada pasal 3 UUPA yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan

¹⁰ Ibid

¹¹ Op Cit pg 2

peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi". Atas dasar tersebut, dapat terlihat jelas bahwa UUPA mengakui bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak untuk mengelola tanah dan sumber daya alam di wilayahnya, serta mengakui bahwa hak ulayat adalah hak milik masyarakat hukum adat.

Dalam hukum Pertanahan Adat, hak menguasai lebih bersifat mengatur penggunaan tanah dan menjaga keamanan pemilikan individu. Hak ini memungkinkan warga masyarakat hukum adat untuk terus memanfaatkan tanah mereka dan mewariskan kepada keturunannya. Warga masyarakat hukum adat dianggap tetap ada, bahkan dalam bentuk roh - roh nenek moyang, dan setiap tindakan atas tanah harus dilakukan melalui dialog dan perjanjian sakral dengan roh - roh nenek moyang dan tanah yang dianggap berjiwa. Jadi, dalam konteks masyarakat hukum adat, hak menguasai merupakan posisi hukum dimana individu dianggap sebagai pemilik tanah dengan hak kepemilikan.¹²

Kesimpulan

Konflik agraria di Pulau Rempang, memunculkan ketegangan antara pembangunan ekonomi dan hak - hak masyarakat adat yang telah lama tinggal di sana. Sejatinya, negara telah mengakui hak - hak masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah dan sumber daya alam mereka, seperti yang diatur dalam UUD 1945 dan UUPA. Namun, konflik rempang ini justru mengungkapkan permasalahan terkait dengan implementasi dan perlindungan hak - hak ini. Di satu sisi, proyek Rempang Eco City diperkirakan dapat membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat dan kemajuan infrastruktur. Namun di sisi lain, proyek ini mengancam penggusuran pada tempat tinggal mereka yang telah mereka huni dari generasi ke generasi.

¹² Arianto, T., Nugroho, T., & Wahyono. (n.d.). ANALISIS HUKUM PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH OLEH MASYARAKAT DI ATAS HAK PENGELOLAAN OTORITA BATAM. *PROBLEM AGRARIA, SISTEM TENURIAL ADAT, DAN BODY OF KNOWLEDGE ILMU AGRARIAPERTANAHAN*, 2015. <http://repository.stpn.ac.id/117/1/1%20Analisis%20hukum%20penguasaan%20dan%20pemanfaatan%20tanah%20oleh%20masyarakat%20diatas%20hak%20pengelolaan%20otorita%20batam.pdf>

Pemerintah memainkan peran penting dalam menentukan jenis solusi apa yang dapat menjadi jalan tengah di antara para pihak. Selain konstitusi, Indonesia merupakan negara multikultural dengan hukum adat dan hukum agama sebagai bagian dari masyarakat. Mengakui keberadaan hukum adat, masyarakat hukum adat, dan tanah adat merupakan hal yang sangat penting untuk menemukan solusi dalam konflik rempang.¹³

¹³ Satria.Ardhi.N. (2023, September 25). *Menilik Konflik Rempang dan Pengakuan Pemerintah Atas Hak-Hak Masyarakat Adat.* Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/>

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Triani, E., Nasution, N. F., & Magello, A. N. (2023). Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat di Pulau Rempang Dalam Pembangunan Rempang Eco City. *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, 2(2), 20-26.
- Arianto, T., Nugroho, T., & Wahyono, E. B. (2015). Analisis Hukum Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Oleh Masyarakat Di Atas Hak Pengelolaan Otorita Batam.
- Salamat, Y. (2016). Pengaturan Mengenai Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Pengakuan Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dayak Di Kalimantan Tengah). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(04), 411-420.
- Chaerudin, M. A. Y. C. (2023). PERLINDUNGAN HAK TINGGAL BAGI MASYARAKAT PULAU REMPANG TERHADAP PENGGUSURAN PROYEK STRATEGIS NEGARA. *Jurnal Socia Logica*, 3(3), 385-395.
- Arianto, T., Nugroho, T., & Wahyono. (n.d.). Analisis Hukum Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah oleh Masyarakat di Atas Hak Pengelolaan Otorita Batam. Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, Dan Body Of Knowledge Ilmu Agrariapertanahan, 2015.
<http://repository.stpn.ac.id/117/1/1%20Analisis%20hukum%20penguasaan%20dan%20pemanfaatan%20tanah%20oleh%20masyarakat%20diatas%20hak%20pengelolaan%20otorita%20batam.pdf>

Artikel

Ardhi, S. (2023, September 25). *Menilik Konflik rempang Dan Pengakuan pemerintah Atas Hak-hak masyarakat adat.* Universitas Gadjah Mada.
[https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-ha
k-hak-masyarakat-adat/](https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/)

Dian, R. (2023, September 13). *Menilik proyek eco city, Asal Mula Kerusuhan di pulau rempang.* Narasi Tv.
<https://narasi.tv/read/narasi-daily/proyek-eco-city-asal-muasal-kerusuhan>

Humas BP Batam. (2023, September 21). *Deretan Keuntungan Rempang Eco-city.* BP Batam. <https://bpbatam.go.id/deretan-keuntungan-rempang-eco-city/>

BAHAYA INVESTASI ASING BERLEBIH DALAM PERMODALAN PEMBANGUNAN IKN

Girindo Ananda Widiarto (*Staff of ICT 2021*)

Rayhan Alif Syahputra (*Staff of Law Development 2021*)

Naomi Putrikinasih (*Staff of ICT 2021*)

LATAR BELAKANG

Gouverner, c'est prévoir; menjalankan pemerintahan berarti melihat ke depan dan merencanakan apa yang harus dilakukan. Selaras dengan adagium prinsip pelaksanaan pemerintah tersebut, Negara memutuskan untuk melihat masa depan ibu kota negara dan merencanakan pemindahan ibu kota menuju Ibu Kota Nusantara atau IKN. Keputusan tersebut berangkat dari keadaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada *status quo* yang kian memburuk, seperti kerapnya bencana banjir, iklim Indonesia yang terlalu Jawa sentris dibuktikan dengan PDB Indonesia di Pulau jawa yang mendominasi sebesar 58,49%, dan populasi yang berlebih. Realisasi rencana tersebut termaktub dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang mengubah dan merevolusi definisi Ibu Kota Negara dari segi bentuk dan susunan pemerintahan melalui Otorita Ibu kota Nusantara, posisi IKN, dan lain-lain.

Perwujudan Ibu Kota Nusantara tentunya tidak terlepas dari penganggaran dan biaya yang besar. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan, Juri Ardiantoro, menyatakan bahwa proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur beranggaran sebesar 466 Triliun Rupiah dengan komposisi pendanaan dari APBN sebesar 89,4 Triliun, kerja sama pemerintah dengan badan usaha sebesar 253,4 triliun rupiah, dan partisipasi BUMN dan BUMD sebesar 123,2 triliun rupiah. Anggaran dana IKN tersebut terhitung masif untuk sebuah proyek strategis Nasional. Presiden Indonesia, Joko Widodo pun, mengatakan bahwa IKN merupakan proyek terbesar di dunia saat ini.

Salah satu kontributor dana yang ditarget oleh Negara untuk pemodal pembangunan IKN adalah investor asing. Pemerintah mengklaim bahwa sudah ada tiga ratus investor luar negeri dan dalam negeri yang akan melakukan investasi terkait pembangunan IKN. Setidaknya, sudah ada dua investor dari Korea Selatan yang menekan nota kesepakatan untuk berinvestasi di IKN. Salah satu strategi pemerintah untuk menarik investasi asing adalah dengan cara memberi insentif dalam berbagai bentuk seperti *tax holiday*, potongan pajak, hak guna usaha selama 95 tahun, dan fasilitas lain.

Perusahaan asing yang memiliki ketertarikan untuk berinvestasi di IKN, dikategorikan menjadi empat model oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Model tersebut antara lain adalah Pemilik teknologi yang tidak mau berinvestasi tapi menawarkan diri agar jasanya dipakai oleh pemerintah, pihak yang mau berinvestasi tapi meminta pemerintah menjadi offtaker dari proyeknya, investor yang bermain portofolio, dan investor yang benar-benar mau mengambil risiko atas kegiatan bisnis mereka di IKN.

Akibat pembangunan infrastruktur yang masif, investor asing memiliki peran besar disamping penggunaan APBN. Peran besar investor asing dapat dilihat dari banyaknya insentif yang diberikan oleh Presiden Jokowi dan dari beragamnya skema investasi yang dapat ditentukan oleh investor. Pada pembangunan IKN ini, pemerintah Indonesia tidak memiliki target konkret berapa investor yang harus berinvestasi dan juga tidak memiliki target konkret mengenai investasi apa yang harus masuk terlebih dahulu.

PEMBAHASAN MASALAH

Investasi asing berlebih yang direncanakan dalam pendanaan modal pembangunan IKN tidak dapat dibenarkan. Mari kita bahas dari segi yuridis, filosofis, dan implikasi buruk yang akan terjadi.

Argumen 1: Pendekatan Perolehan Investasi Asing Bagi Permodalan IKN tidak sesuai dengan arah hukum Indonesia.

Memasuki poin argumentasi mengapa investasi asing yang berlebih dalam pembangunan IKN tidak dapat terjustifikasi secara yuridis. Mari kita telaah terlebih dahulu bagaimana Indonesia memandang model penanaman modal asing bagi kepentingan nasional dan kaitkan dengan topik penulisan kali ini.

Asas Prinsipal dalam Penanaman Modal

Perumusan dan penerapan kebijakan yang dibentuk melalui instrumen hukum harus dilakukan berdasarkan asas-asas yang ada. Menurut Achmad Ali dalam bukunya yang berjudul *Menguak Tabir Hukum*, disebutkan bahwa, asas hukum dibentuk untuk menjaga ketataan dan konsistensi dalam penerapannya. Kebijakan ekonomi pun juga tidak dikecualikan dari penerapannya yang harus sesuai dengan asas. Bila dikaitkan dengan topik penulisan ini, pembentukan kebijakan penanaman modal, baik untuk investor asing maupun investor domestik, penerapannya harus sesuai dengan asas yang tertera dalam peraturan perundang-undangan. Asas penanaman modal tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Asas-asas penanaman modal tersebut terdiri dari sepuluh asas, yakni asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, asas kebersamaan, asas efisiensi berkeadilan, asas berkelanjutan, asas berwawasan lingkungan, asas kemandirian, dan asas keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional. Asas-asas ini dirancang untuk menjadikan penanaman modal sebagai upaya untuk dapat mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, asas-asas dalam penanaman modal penting untuk ditaati oleh negara dan penanam modal itu sendiri.

Investasi Asing Berlebih dalam Pembangunan IKN Bertentangan dengan asas Penanaman Modal dalam UU Nomor 25 Tahun 2007

Permasalahan yang timbul dari investasi asing berlebih adalah investasi tersebut menyalahi asas penanaman modal dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Untuk menjelaskan poin tersebut, mari kita telaah mana saja ketidaksesuaian pendekatan investasi

asing pembangunan IKN dengan asas penanaman modal. *Pertama*, investasi asing yang berlebih menyalahi asas kemandirian. Asas kemandirian pada dasarnya berdasar pada penjelasan UU Penanaman Modal adalah penanaman modal harus tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara. Mengapa hal investasi asing berlebih melanggar asas tersebut ? Hal tersebut disebabkan esensi asas tersebut tidak akan tercapai. Mengingat, potensi bangsa dan negara tidak dimaksimalkan. Hal ini terlihat ketika Ketika target nilai dari KPBUs dengan luar negeri bisa mencapai angka yang lebih tinggi dari target investasi nasional dan penggunaan dana APBN. Hal ini menunjukkan bahwa investasi asing masih belum mengedepankan potensi bangsa. Padahal, IKN tidak seharusnya dilakukan secara terburu-buru dan mengabaikan potensi pembangunan nasional. Oleh karena itu, investasi asing yang berlebih tidak sesuai dengan asas kemandirian dalam UU Penanaman Modal

Kedua, investasi asing yang berlebih menyalahi asas berkelanjutan. Asas berkelanjutan adalah asas penanaman modal yang mendasarkan pada esensi bahwa penanaman modal harus dilakukan dengan memperhatikan aspek kehidupan pada masa kini maupun masa depan. Investasi asing yang berlebih akan menyalahi asas ini karena investasi asing sejatinya bukanlah mekanisme yang dapat diandalkan untuk masa yang akan datang. Mengingat, investasi asing memiliki risiko tinggi yang berpotensi menimbulkan beban di masa mendatang. Risiko tersebut meliputi beban *return of investment* yang memberatkan Indonesia ke depannya dan hilangnya kesan bahwa IKN dibangun oleh bangsa sendiri. Oleh karena itu, investasi asing menyalahi asas berkelanjutan dalam UU Penanaman Modal.

Argumen 2: Pendekatan perolehan investasi asing bagi permodalan IKN tidak sesuai dengan filosofis bangsa

Selanjutnya, Memasuki argumentasi mengapa investasi asing yang berlebih tidak dapat dibenarkan dari segi filosofis. Khususnya, filosofis perekonomian Indonesia, Mari kita telaah terlebih dahulu, apa filosofi perekonomian Indonesia dan kaitkan dengan topik penulisan kali ini Filosofis atau ruh Indonesia adalah pancasila.

a. Pancasila sebagai sumber hukum materiil Indonesia

Mari kita telaah terlebih dahulu bagaimana pancasila memiliki pengaruh pada keputusan yang dibuat oleh negara, tidak terkecuali pada pola perolehan investasi asing bagi permodalan IKN. Pancasila merupakan sumber hukum materiil Indonesia Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya berjudul *Pengantar Ilmu Hukum* menyatakan bahwa sumber hukum materiil adalah sumber substansi hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum positif. Bila dikaitkan dengan karakteristik *legal culture* di Indonesia, Pancasila adalah sumber hukum materiil utama di indonesia. Klaim ini diimplementasikan dan dipertegas dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang menyatakan bahwa sumber segala sumber hukum negara adalah Pancasila. Pancasila sebagai ruh bangsa tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia tahun 1945. Implementasi nyata dari pancasila sebagai filosofis bangsa termaktub dalam pasal-pasal di dalam UUD NRI 1945. Berdasar pada amanat dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, UUD NRI 1945 merupakan tingkat hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan yang artinya setiap langkah kebijakan yang berdasar pada hukum harus sejalan dengan konstitusi. Oleh karena itu, pancasila yang tertuang dalam konstitusi Indonesia seharusnya dijadikan dasar bagi seluruh organ negara untuk melaksanakan tugas kenegaraannya, termasuk pendekatan perolehan investasi asing bagi permodalan pembangunan IKN.

b. Substansi perekonomian Pancasila

Setelah kita memahami pancasila sebagai sumber hukum materiil, mari kita telusuri korelasi pancasila sebagai dasar falsafah perekonomian Indonesia. Pancasila sebagai ruh bangsa dan sumber dari segala sumber hukum menghasilkan konsep ekonomi yang bersifat khas bagi indonesia, yakni Ekonomi Pancasila. Menurut Profesor Dr. Mubyarto sebagai pencetus filsafah tersebut, Ekonomi Pancasila merupakan konsep perekonomian yang didasarkan pada nilai pancasila. Hal yang perlu digaris bawahi dari penerapan ekonomi pancasila dan faktor yang membedakan prinsip ekonomi tersebut dengan bentuk

ekonomi lainnya adalah penekanannya pada mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Secara konsep, ekonomi pancasila cukup berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang berfokus pada keuntungan maksimum. Artinya, setiap keputusan kebijakan ekonomi Indonesia harus mempertimbangkan kesemakmuran rakyat, keberlanjutan hidup orang banyak, dan tidak hanya untuk menguntungkan segolongan pihak. Untuk memastikan praktik dan falsafah ekonomi Indonesia tetap terjaga, Pemerintah memiliki peran yang besar untuk menentukan arah dan mengambil kebijakan. Artinya, setiap arah kebijakan yang diambil harus memperhitungkan *risk and reward* ratio yang setara. Khususnya, risiko dan timbal balik antara keuntungan dan keselamatan ekonomi negara yang berpengaruh pada nasib masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

c. Investasi Asing Berlebih dalam Pembangunan IKN bertentangan dengan Perekonomian Pancasila

Secara filosofis, investasi asing berlebih dalam pembangunan IKN bertentangan dengan filosofis perekonomian Indonesia atau ekonomi pancasila. Mengapa hal tersebut dapat terjadi ? Hal tersebut dapat terjadi karena investasi berlebih justru akan menyengsarakan bangsa indonesia. Mari kita kembalikan ke konsep ekonomi pancasila. Ketika dikaitkan dengan ekonomi pancasila, keputusan pemindahan ibu kota menuju IKN haruslah dikembalikan dengan nilai pancasila dan ditujukan untuk kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Seluruh rakyat indonesia harus mendapatkan manfaat nyata dari perpindahan ibu kota menuju IKN. Namun, sejauh ini, manfaat hal tersebut tidak tercapai dari segi lingkungan maupun ekonomi. Arah kebijakan permodalan pembangunan IKN yang menitikberatkan pada kerja sama pemerintah dan badan usaha, terutama badan usaha asing, merupakan arah yang bertentangan dengan pancasila, terutama sila ketiga. Ekonomi pancasila mengacu pada sila di dalamnya. Bila berdasar pada sila ketiga yakni “persatuan Indonesia”, negara dalam merancang keputusan terkait ekonomi haruslah dirumuskan untuk mempersatukan bangsa. Mengacu pada pendapat Profesor Jimly Ashiddiqie, negar, masyarakat, dan pasar haruslah seimbang. Namun, justru

pembangunan IKN terlalu mengedepankan pasar. Pendekatan pemodelan berfokus pada pasar mana yang ingin menanamkan benih modalnya ke IKN sehingga akhirnya hanya beberapa golongan lah yang diuntungkan. Hal ini ditunjukkan dengan pendanaan dari APBN yang didapatkan melalui pendapatan negara sendiri dengan pajak, hasil ekspor dan lain-lain hanya sebesar Rp90,4 triliun sedangkan nilai investasi asing ditarget sebanyak 323,1 triliun berdasarkan pada pidato Presiden Joko Widodo di KTT G20 tahun 2022 lalu. Buruknya lagi, investasi asing yang berlebih akan memberikan celah pihak asing untuk menguasai perekonomian Indonesia dari dalam IKN. Hal ini ditunjukkan dengan penawaran Indonesia terhadap investasi asing IKN dalam Konferensi Ecosperity yang menyasar sektor krusial bagi masyarakat, seperti energi dan perumahan.

Bagaimana ibu kota negara, ibu kota rakyat Indonesia sendiri, dapat memberikan dan mendukung persatuan bangsa apabila partisipasi rakyat dalam negerinya pun kecil dan justru lebih banyak bergantung pada pihak asing untuk menyokong pembangunannya ? Padahal, untuk membangun ekonomi yang dapat mewujudkan persatuan, negara seharusnya mengambil langkah demokrasi ekonomi yakni ekonomi yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, ketergantungan indonesia pada investasi asing untuk pembangunan IKN menyalahi falsafah Indonesia dalam perekonomian, yakni ekonomi pancasila.

Argumentasi ke-3: Implikasi Buruk dari Investasi Asing yang berlebih

Setelah memahami bahwasannya investasi asing yang berlebih untuk permodalan pembangunan IKN tidak dapat dibenarkan dari sisi yuridis maupun filosofis, mari kita telaah implikasi buruk dari investasi asing yang berlebih dalam pembangunan IKN.

Bukannya Untung Malah Buntung.

Mengapa pendekatan investasi asing dalam pembangunan IKN pada *status quo* justru akan merugikan? Hal tersebut disebabkan oleh tingginya tuntutan Indonesia untuk melakukan pengembalian modal disertai dengan semacam keuntungan bagi investor asing. Perlu diingat

bahwa nilai investasi asing untuk pembangunan IKN yang ditarget adalah setara dengan Rp 323,1 triliun rupiah berdasarkan pidato Presiden RI, Joko Widodo, di Konferensi Tingkat Tinggi Asean 2022 lalu. Nilai yang fantastis ini tentunya akan menimbulkan tuntutan *return of investment* yang fantastis pula. *Return of investment* ini tentunya menimbulkan utang yang mendalam bagi negara ini. *Return of investment* yang tinggi tentunya juga akan mengakibatkan utang tersebut akan berjangka panjang dan mengikat Indonesia hingga bertahun-tahun ke depan bahkan hingga generasi selanjutnya. Utang yang tinggi ini dapat mengancam perekonomian bila kita bandingkan dengan kemampuan Indonesia dalam membayar utang luar negeri. Menurut Direktur Eksekutif Center of Economy And Law Studies, Bhishma Yudhisthira, kemampuan membayar pemerintah tidak sebanding dengan terbitnya utang baru. Hal tersebut ditunjukkan dengan *Debt Service Ratio* sebesar 39,2 persen. Kombinasi keadaan tersebut dengan kemungkinan tingkat suku bunga yang meningkat akan berpotensi mendisrupsi kegiatan perekonomian makro lainnya yang akan menghambat pembangunan negara dan menyelesaikan ribuan permasalahan lain yang ada di Indonesia.

Untuk membuktikan klaim ini, mari kita berkaca pada pola perekonomian pada masa orde baru. Menurut analisis Abdul Manan dalam bukunya yang berjudul *Peran Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Perjalanan ekonomi pada masa baru pola ekonomi yang tidak memiliki fundamental yang kuat. Hal ini disebabkan oleh kaburnya filosofis ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia dan tidak sesuai dengan kebijakan ekonomi dengan asas penanaman modal yang seharusnya. Pembangunan Indonesia dengan pola ekonomi tersebut dicapai dengan hanya bergantungnya Indonesia terhadap investasi asing tanpa ditopang sumber daya nasional. Ditunjukkan bahwa investasi asing memang menghasilkan pemasukan kapital yang berbuah surplus sebesar 5 miliar dolar per tahun. Namun, pendapatan kapital tersebut juga menimbulkan utang jangka pendek dan jangka panjang yang memuncak dan mencapai klimaks ketika terjadi jatuh tempo secara serentak pada tahun 1998 dan terjadi penarikan modal besar-besaran. Penarikan modal secara masif tersebut berimplikasi pada turunnya nilai rupiah secara drastis pada tahun 1998. Berkaca dari sejarah, maka pembangunan IKN

seharusnya tidak berpaku pada investasi asing. Akan tetapi, permodalan pembangunan seharusnya berpaku pada kemampuan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pendekatan investasi asing pada permodalan IKN pada saat ini berpotensi menimbulkan kerugian yang besar untuk negara.

Berdasarkan argumen justifikasi dan implikasi, kami telah membuktikan bahwa investasi asing berlebih yang direncanakan oleh pemerintah pada saat ini tidak seharusnya berlagak haus akan investasi asing. Kami pun tidak menampik bahwasannya investasi asing tetaplah penting untuk Pembangunan karena investasi asing juga memiliki banyak manfaat, seperti *transfer of knowledge* bagi Indonesia untuk mengembangkan ilmu dan teknologi nasional. Namun, tidak seharusnya investasi asing dijadikan tombak utama untuk pembangunan Ibu Kota Indonesia. Akan jauh lebih baik bila dalam pembangunan IKN lebih mendahulukan unsur-unsur nasional. Mekanisme pelibatan unsur nasional tersebut akan dijelaskan dalam bagian solusi alternatif.

Solusi Alternatif

Melihat hal tersebut mengenai investasi asing dan berbagai resiko serta kekurangannya. Kami mengusulkan beberapa solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan ini. Terdapat dua mekanisme solusi yang kami tawarkan. Yang pertama, mekanisme solusi kami adalah pendanaan bersumber dari masyarakat seperti surat obligasi negara. Mekanisme kami yang kedua adalah memperbanyak investasi swasta dan BUMN.

1. Melakukan pendanaan yang bersumber dari masyarakat seperti contohnya pembelian surat-surat obligasi

Salah satu solusi potensial, selain mengandalkan investasi asing, adalah mendanai pembangunan melalui masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk pembelian surat obligasi atau penggunaan metode *creative funding*. Namun nyatanya, *creative financing* yang sudah diberikan, masih mengandalkan pihak asing dan belum secara major melibatkan masyarakat. Salah satu cara yang dapat dikonsiderasikan untuk masuk dalam kategori

creative funding adalah menggambarkan penanaman efek KIK-EBA, yang merupakan singkatan dari Kontrak Investasi Kredit Efek Beragun Aset, yang pada dasarnya merupakan kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian, yang bertindak sebagai "penjaga" aset. Dalam investasi efek KIK-EBA, Manajer Investasi akan diberi wewenang untuk memegang portofolio yang berisi investasi kolektif, sementara Bank Kustodian akan melaksanakan Penitipan Kolektif atas efek-efek yang sudah dititipkan. Penerbitan efek KIK-EBA dapat berfungsi sebagai "pelengkap" untuk pendanaan berbasis masyarakat, maupun dalam *creative financing*. Konsep KIK-EBA ini sendiri sudah diatur dalam Peraturan PJOK Nomor 65 Tahun 2017. Mengapa kami mengusung untuk melakukan investasi efek dalam bentuk KIK-EBA? Yang utama adalah menghindari keterlibatan pihak eksternal karena peraturannya sudah diatur dengan baik dalam PJOK. Selain itu, investasi efek KIK-EBA ini menguntungkan masyarakat sebagai investor, dan pemerintah sebagai kreditor. Bagi pemerintah yang berperan sebagai kreditor dalam skema investasi efek KIK-EBA memiliki keuntungan yaitu mendapatkan dana langsung yang bisa dimasukkan dalam APBN sebagai dana dalam pembangunan, terutama dalam pembangunan IKN. Sementara itu, bagi masyarakat yang berperan sebagai investor memiliki keuntungan mendapat keuntungan tetap setiap bulannya, serta berinvestasi dalam bentuk efek yang lebih aman dan lebih terjamin. Dengan ini, partisipasi masyarakat dalam proses pendanaan pembangunan tidak hanya menguntungkan negara secara finansial, namun juga keuntungan berinvestasi yang dirasakan Masyarakat. Jika pemerintah lebih aktif berkolaborasi dengan bank-bank kustodian yang mumpuni dan mengoptimalkan keterlibatan mereka, maka besar kemungkinan KIK-EBA dapat menarik partisipasi luas dan mencapai kesuksesan. Skema investasi efek KIK-EBA sendiri sudah akan diterapkan oleh PT Jasa Marga dalam pembangunan jalan tol, yang juga sama-sama membutuhkan dana yang besar. Melihat kesamaan kebutuhan tersebut, akan sangat baik apabila masyarakat diajak untuk berinvestasi efek KIK-EBA, guna melancarkan pendanaan pembangunan infrastruktur IKN.

2. Meningkatkan Investasi Swasta dan BUMN

Solusi lainnya adalah peningkatan investasi dengan perusahaan swasta dan BUMN. Mengapa solusi ini dapat dibenarkan? Investasi oleh swasta domestik dan BUMN dibenarkan karena solusi ini sesuai dengan asas kesetaraan yang tercantum dalam UU nomor 3 tahun 2022, menurut pasal 3 dalam UU tersebut yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah prinsip untuk menciptakan kota dengan peluang ekonomi untuk semua sehingga terwujud pendapatan per kapita yang tinggi, rendahnya kesenjangan ekonomi, serta menciptakan keharmonisan dan keunikan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Peningkatan investasi dengan perusahaan swasta dan BUMN tidak hanya membantu meningkatkan pendanaan IKN tetapi juga dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar kepada warga negara indonesia serta merendahkan kesenjangan ekonomi yang ada. Jika kita tilik dari salah tujuan pemindahan ibu kota negara yakni pemerataan pertumbuhan ekonomi. Melihat kontribusi ekonomi terhadap Produk Domestik Bruto nasional di pulau jawa sangat tinggi, perlu adanya perpindahan ibukota dengan meningkatkan investasi swasta dan BUMN. Dengan hal itu, asas kesetaraan untuk menciptakan kota dengan peluang ekonomi untuk semua dapat terwujud.

Mengapa Harus Menggunakan Solusi Alternatif?

Mengacu kepada kedua solusi alternatif yang telah kami berikan, solusi solusi tersebut dirasa lebih efektif untuk dipakai dalam pendanaan IKN. Mengapa solusi tersebut dirasa efektif? Solusi tersebut dirasa efektif karena, kedua solusi kami melibatkan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Siapapun dapat terlibat baik pengusaha maupun non pengusaha, begitu juga masyarakat kalangan atas, menengah, dan juga bawah, semua dapat terlibat. Tak lupa, dalam *booklet* IKN dibutuhkan 466 triliun rupiah untuk pembangunan keseluruhan IKN. Namun APBN hanya dapat menyediakan dana sebesar 90,4 triliun, jumlah tersebut masih sangat jauh dari dana yang dibutuhkan untuk pembangunan secara menyeluruh. Sehingga butuh solusi yang lebih cepat dan efektif. Jika kita lihat dalam perkembangannya, bergantung kepada investasi asing bukanlah jawaban. Karena mayoritas investor asing hanya mengungkapkan ketertarikan secara terbatas, tetapi terdapat juga dua

calon investor internasional yang memutuskan untuk mengundurkan diri dan tidak melanjutkan rencana untuk berinvestasi di IKN. Sedangkan, terdapat banyak investor-investor swasta yang dapat ditarik perhatiannya untuk berinvestasi di IKN. Oleh karena itu, pendanaan yang bersumber dari surat obligasi dan pendanaan yang bersumber dari investasi swasta dapat dijadikan solusi alternatif, karena solusi tersebut tidak hanya menyelesaikan permasalahan dana dalam pembangunan IKN, tapi juga dapat menekan angka kesenjangan pendapatan. Dengan banyaknya investor swasta akan banyak juga lapangan pekerjaan yang terbentuk sehingga dapat menyelesaikan permasalahan kesenjangan pendapatan dan juga menyelesaikan masalah yang menjadi salah satu alasan utama perpindahan ibukota, yaitu pemerataan PDB menjadi “indonesia-sentrism”.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (“UU IKN”).

Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Jurnal

Abdul Manan, Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, (Jakarta : Kencana, 2014) Ed. 1, Cet. 1.

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 370.

Badan Pusat Statistik. 2022. “[Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto (Milyar Rupiah), 2019-2021”.

<https://www.bps.go.id/indicator/52/286/1/-seri-2010-produk-domestik-regional-bruto-.ht>, diakses pada tanggal 29 Juli 2022, pukul 15.01 WIB.

Hasibuan, Reni Ria Armayani, and Siti Aisa. "Dampak dan resiko perpindahan ibu kota terhadap ekonomi di indonesia." AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam 5, no. 1 (2020): 183-203.

Jokowi, Ekonomi Kerakyatan, Pancasila. 2022.

<https://pengabdian.ugm.ac.id/2020/05/18/ekonomi-kerakyatan-pancasila/>

Jimly Asshiddiqie, “Memperkenalkan konstitusi ekonomi,” Jurnal Hukum PRIOR'S, Vol. 3 No. 2, 2013.

Kenleys Era R.M dan Verbena A.P, “Implementasi Sistem Ekonomi Pancasila dalam Kebijakan

Pemerintah Indonesia,” Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance. Vol. 2, No. 1 (2022). hlm: 28

Kementerian PPN/Bappenas - Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Nusantara
<https://www.ikn.go.id/storage/buku-saku-ikn-072121.pdf>

Media, Kompas Cyber. 2017. "KIK EBA JSMR Bisa Untuk Alternatif Pembiayaan Proyek Infrastruktur." KOMPAS.com. September 2, 2017.

Pratama, Kristianus Jimmy. "Tinjauan Kritis Terhadap Manajemen Risiko Pengembalian Investasi Asing Pada Pembangunan Ibu Kota Nusantara." Majalah Hukum Nasional 52, no. 1 (2022): 47-67.

Santa Rita. 2022. "Membongkar Sumber Dana Proyek IKN Nusantara". <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4934414/membongkar-sumber-dana-proyek-ikn-nusantara> diakses pada 3 Agustus 2022 pukul 03.38 WIB.

S.T, Fransiska Ardela. 2019. "Mengenal Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA)." Perencana Keuangan Pertama Yang Tercatat OJK. April 1, 2019.

PEMILU TERTUTUP: DIPIMPIN PEMIMPIN ATAU PARTAI?

Grace Helda Lauren Lumban Tobing

Intern of English Development 2023

Sebagai salah satu sistem politik yang banyak diterapkan oleh negara-negara di dunia, demokrasi menjadikan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai salah satu indikator tolak ukurnya. Indonesia menerapkan pemilu sebagai sarana kedaulatan bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi mereka dengan cara memilih pemimpin untuk menjalankan sistem pemerintahan. Pemilu di Indonesia menerapkan sistem proporsional yang membuat semua partai terwakili secara demokratis.¹ Berbeda dengan sejarahnya, pada saat ini Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka sebagai tatanan pemilu yang merupakan produk dari banyaknya ketidaksetujuan terhadap sistem pemilu proporsional tertutup.

Dalam mengimplementasikan sistem demokrasi, rakyat sejatinya merupakan entitas yang dimuliakan. Sudah merupakan hak bagi rakyat untuk mengetahui sosok pemimpin yang akan merepresentasikan bangsa. Namun, adanya praktik pemilu tertutup mempersulit tercapainya mimpi tersebut. Pemilu tertutup mengharuskan rakyat untuk memilih kader partai, bukan kandidatnya. Partai-partai merasa tidak berkewajiban untuk mempublikasikan calon legislatif (caleg) mereka.² Hal ini mempersulit rakyat untuk mempelajari latar belakang dari para kandidat, baik dalam segi ideologi maupun visi. Sifat pemilu tertutup yang tidak transparan dalam mempersebarluhan kandidat pemimpin mereka, tanpa sadar menghadirkan jarak antara kandidat dengan pemilih, yang membuat rakyat sulit untuk memvisualisasikan kinerja mereka nantinya. Terlepas dari citra buruk yang membekas

¹ Kompas “Perbedaan Sistem Pemilu Terbuka dan Tertutup.”, Februari. 2022.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/23/01150081/perbedaan-pemilu-sistem-proporsional-terbuka-dan-tertutu-p> (diakses pada 31 Mei 2023).

² Wijayanti, Sri Indah. “Apa itu Sistem Proporsional Tertutup dengan Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilu?” Fisip UI.


<https://fisip.ui.ac.id/apa-itu-sistem-proporsional-tertutup-dengan-sistem-proporsional-terbuka-dalam-pemilu/> (diakses pada 31 Mei 2023).

terhadap bangsa Indonesia berdasarkan pengalaman yang dicatat oleh sistem proporsional tertutup, hal itu tidak menghapus keunggulan dari penerapannya. Sistem pemilu tertutup mengikat kandidat dalam kontrak perjanjian, dimana partai memiliki wewenang untuk menegur dan memberikan sanksi ketika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh kandidat pemimpin mereka. Anggaran yang dikeluarkan dalam keberlangsungan praktik pemilu tertutup juga tidak sebesar dari banyaknya pengeluaran anggaran kampanye pemilu terbuka. Hal tersebut meminimalisir resiko terjadinya penyalahgunaan anggaran partai. Namun, sistem pemilu tertutup tidak lagi sesuai dengan cita-cita rakyat.

Menjelang tiga dekade setelah reformasi, generasi muda semakin aktif sebagai agen perubahan. Pola pikir idealis dan liberal merupakan poin penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah, sehingga pemerintah juga harus ikut berkembang. Sebagai representasi dari rakyat, tatanan legislatif harus menjunjung tinggi transparansi. Sistem pemilihan umum yang tidak terikat dengan partai dan berorientasi kandidat merupakan salah satu praktik dari transparansi tersebut. Semakin spesifik pilihan yang disuguhkan pemerintah, semakin besar pula ruang pertimbangan yang ada.

Berkaca dengan status quo, masyarakat cenderung memilih kandidat yang sebelumnya sudah bekerja dalam pemerintahan. Hal ini dikarenakan etos kerja mereka sudah terlihat, sehingga rakyat dapat mempertimbangkannya. Sebaliknya, dalam sistem politik tertutup, partai dapat dengan mudah memilih kandidat yang sesuai dengan standar kompetensi mereka, dan bukan standar rakyat. Hal tersebut memicu munculnya pemikiran bahwa pemerintah bersikap eksklusif dan tidak mengikutsertakan masyarakat. Sedangkan, di era modern ini, masyarakat akan lebih menghargai bila pemerintah bersikap terbuka.

Sudah menjadi tugas pemerintah untuk memastikan bahwa pemilu akan berlangsung secara adil dan transparan, juga secara jelas menanamkan paham kepada rakyat dari tujuan pemberlakuan pemilu terhadap sistem pemerintahan. Pada akhirnya, akan selalu hadir banyak pendapat yang pastinya bertentangan dari rakyat dan banyak pihak terkait kedua sistem pemilu yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia. Terkait putusan Mahkamah



Konstitusi (MK) bahwa pemilu 2024 mendatang akan menggunakan sistem proporsional terbuka, diharapkan pemilu 2024 akan menjadi jendela pengantar bagi rakyat Indonesia untuk merasakan potensi perkembangan sistem proporsional pemilu terbuka.

KONTROVERSI PEMBERLAKUAN SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERTUTUP DI INDONESIA

Irawan Sapto Aji

Interns of 2023

LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu negara demokrasi yang ada di dunia, sudah banyak ahli yang mendefinisikan demokrasi. Menurut KBBI, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya. Dari definisi yang diberikan, negara demokrasi adalah negara dimana keikutsertaan rakyat sangat diperlukan, suara dan aspirasi dari rakyat inilah yang kemudian diwakilkan oleh pihak tertentu, yang biasa disebut wakil rakyat.

Bagaimana cara memilih wakil rakyat dalam negara demokrasi? Sarana untuk memilih wakil rakyat bagi negara demokrasi sendiri adalah pemilihan umum (pemilu). Dalam sejarah Indonesia sendiri, sudah cukup banyak pemilu yang dilakukan, namun secara garis besar terdapat dua sistem pemilu yang pernah dilaksanakan di Indonesia, yaitu sistem pemilu proporsional terbuka dan sistem pemilu proporsional tertutup. Dalam perjalannya sendiri, ada beberapa hal yang menyebabkan peralihan antara satu sistem dengan yang lain seperti yang telah disebutkan.

ISI

Setidaknya dari tahun 1971 sampai tahun 1999, Indonesia telah menggunakan sistem pemilu proporsional tertutup, sampai akhirnya pascapemilu 1999 sistem ini diubah. Dimana yang awalnya pemilih hanya bisa melihat logo partai dan nomor urutnya, tanpa mengetahui siapa yang akan dipilih, kemudian sistem ini berubah menjadi sistem pemilu proporsional terbuka menggunakan surat suara untuk memuat nama caleg yang diusung oleh partai. Sistem proporsional terbuka saat ini diatur dalam dasar hukum pemilu pada Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pada Pasal 168 Ayat (2) yang berbunyi: “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka” (Riwanto 2015)

Kendati demikian, gelaran pemilu tahun 2019 yang menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka meninggalkan goresan luka bagi Indonesia, mulai dari politik uang, pemborosan anggaran oleh pemerintah, hingga 527 petugas penyelenggara pemilu harus kehilangan nyawa dikarenakan jam kerja yang sangat lama yaitu sekitar 16-24 jam. Fenomena tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji sistem proporsional tertutup sebagai alternatif dalam pemilu 2024 dengan menggunakan penelitian normatif dan pendekatan konseptual. Dengan demikian, peneliti memiliki asumsi bahwa sistem proporsional tertutup mampu memperketat aturan sistem internal partai dalam rekrutmen wakil rakyat dan dapat menjadi jawaban atas kelemahan sistem operasional terbuka.

Sistem proporsional tertutup di sisi lain memang hanya mencantumkan logo partai politik, namun memiliki kelebihan yang sangat baik dari segi efisiensi kerja, dimana proses penghitungan dan rekapitulasi yang awalnya memakan waktu 16 – 24 jam, turun drastis menjadi 5 – 7,5 jam dengan asumsi setiap entitas surat suara memakan waktu 1 – 1,5 jam. Dari segi penggunaan anggaran dana, efisiensi sistem proporsional tertutup lebih tinggi karena hanya perlu mencetak gambar parpol. Perlu diingat bahwa kader yang mencalonkan diri di sistem proporsional terbuka bersaing dengan sesama kader bahkan dari partai yang sama, dan tidak jarang pula upaya money politic terjadi. Tindakan ini berimbang kepada calon legislatif yang terpilih dimana terjadi peningkatan kasus korupsi dimana seharusnya calon legislatif mewakili suara rakyat, berakhir dengan mewakili kelompok tertentu, bahkan kepentingan pribadi.

Sistem proporsional tertutup sendiri bukan tanpa celah, karena pemilih tidak bisa langsung mengetahui dan memilih wakilnya. Sistem ini juga rentan didominasi kader yang sudah mengakar ke atas karena ada kedekatan dengan elite politik. Tentu saja hal ini memicu penguatan oligarki di dalam internal partai politik, selain itu muncul potensi money politic dalam menentukan nomor urut.

KESIMPULAN

Dalam edisi pemilu kedepannya, kita harus banyak mengevaluasi setiap proses pemilu yang telah terjadi. Apa pun sistem dalam suatu pemilu pasti akan memiliki kelebihan dan kekurangan. Sistem proporsional tertutup memang terlihat menyelesaikan hampir semua masalah, namun perlu diingat bahwa sistem ini mencederai sistem demokrasi di sebuah negara. Sehingga alangkah baiknya pengimplementasian sistem proporsional tertutup ditunda sampai ada elaborasi lebih lanjut terkait perlunya sistem ini dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Katili, Yusril, and Firman Latuda. "Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024." *Jurnal Analisis Sosial Politik* 1, no. 2 (2022): 172-182.

Kurniawan, Willy. "Apa Itu Sistem Proporsional Tertutup Dalam Pemilu?"
cnnindonesia.com, May 29, 2023.
<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230529175941-569-955460/apa-itu-sistem-proporsional-tertutup-dalam-pemilu>.

**ANALISIS STATUS ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS
HASIL PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP STUDI KASUS GLORIA
NATAPRADJA HAMEL DALAM SUDUT PANDANG HUKUM TATA NEGARA
BERDASARKAN UU KEWARGANEGARAAN**

Khaira Aliya Maleeka

Staff of Internal Affairs 2022

A. Latar Belakang

Gloria Natapradja Hamel atau yang akrab dipanggil dengan sebutan Gloria merupakan seorang *public figure*, bagian dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Istana Negara pada tahun 2016, sekaligus gadis hasil dari perkawinan campuran yang lahir pada tanggal 1 Januari 2000. Pengertian dari perkawinan campuran sendiri merupakan perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.¹ Berdasarkan pengertian tersebut, pihak yang berkewarganegaraan Indonesia adalah Ibu Gloria, Ira Natapradja, sedangkan Ayah Gloria, Didier Hamel, bukan merupakan warga negara Indonesia melainkan seorang warga negara Prancis. Hal ini tentunya membuat Gloria memiliki darah blasteran dan termasuk anak berkewarganegaraan ganda terbatas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Kewarganegaraan.

Mengutip Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, terdapat beberapa syarat peserta seleksi untuk menjadi anggota Paskibraka, yakni 1) Warga Negara Indonesia; 2) Sehat jasmani dan rohani; 3) Tidak buta warna; 4) Memiliki tinggi dan berat badan yang ideal; 5) Pada waktu seleksi tingkat kabupaten/kota dan provinsi, peserta masih duduk di bangku kelas X (kelas 1 SLTA/sederajat). Pada waktu penugasan, yaitu di tanggal 17 Agustus, peserta duduk di kelas XI (2

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

SLTA/sederajat); 6) Lulus seleksi sesuai dengan jenjang tingkat seleksi; 7) Bersedia mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan; 8) Memiliki surat ijin dari kepala sekolah dan orang tua/wali; dan 9) Memiliki prestasi akademik yang baik.² Syarat-syarat yang telah diuraikan oleh Peraturan Menteri tersebut wajib untuk dipenuhi oleh seluruh calon anggota yang ingin mendaftarkan diri sebagai bagian dari Paskibraka. Namun demikian, hal yang perlu menjadi sorotan pada pembahasan kali ini adalah syarat angka (1) yakni Warga Negara Indonesia, di mana Gloria yang pada saat itu masih berusia 16 (enam belas) tahun, memiliki paspor Prancis sehingga menjadikan dirinya tidak memenuhi syarat peserta seleksi Paskibraka karena bukan merupakan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) melainkan seorang Warga Negara Asing (WNA) apabila mengacu pada peraturan perundang-undangan.³

Tepat dua hari sebelum kemerdekaan Indonesia, Gloria didiskualifikasi dari daftar Paskibraka di Istana Negara.⁴ Padahal, Gloria telah mengikuti serangkaian seleksi dari tingkat kabupaten hingga tingkat nasional. Walaupun pada akhirnya Gloria tetap diberi kesempatan untuk ikut bertugas dalam upacara penurunan bendera merah putih oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terdapat pasal dalam UU Kewarganegaraan yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan dapat menyebabkan seorang anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum berlakunya UU Kewarganegaraan ini kehilangan kewarganegaraannya, termasuk Gloria sendiri.⁵ Selain itu, Ira Natapradja atau Ibu dari Gloria juga mengajukan Permohonan Uji Materiil Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena

² Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

³ Tenni Purwanti. "Ada Apa dengan Gloria Natapradja Hamel?", Pesona.co.id. <https://www.pesona.co.id/read/ada-apa-dengan-gloria-natapradja-hamel-> (diakses pada 4 Juni 2023).

⁴ Priska Sari Pratiwi. "Cerita Gloria Natapradja soal Kewarganegaraan Ganda", CNNIndonesia.com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170901062211-20-238810/cerita-gloria-natapradja-soal-kewarganegaraan-ganda> (diakses pada 4 Juni 2023).

⁵ Hukumonline. "Aturan Peralihan UU Kewarganegaraan Seharusnya Dicabut", 23 November 2016. <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-peralihan-uu-kewarganegaraan-seharusnya-dicabut-lt5835593242aa7/> (diakses pada 4 Juni 2023).

dianggap tidak memberikan kepastian hukum, bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan telah merugikan hak konstitusional anaknya yakni Gloria.⁶ Oleh karena itu, studi kasus Gloria Natapradja Hamel sebagai anak berkewarganegaraan ganda hasil perkawinan campuran menjadi hal yang menarik untuk dibahas, khususnya ditinjau dari sudut pandang Hukum Tata Negara berdasarkan UU Kewarganegaraan.

B. Pembahasan

Sebelum lahirnya UU Kewarganegaraan yang berlaku saat ini, Indonesia mengatur ketentuan mengenai kewarganegaraan pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarga-Negaraan Republik Indonesia. Namun, peraturan perundang-undangan tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Beberapa tahun kemudian, peraturan perundang-undangan tersebut pun dicabut lagi dan diganti dengan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana berlaku hingga sekarang.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, dikatakan bahwa “Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”, sedangkan menurut Pasal 1 angka (3) UU Kewarganegaraan, dikatakan bahwa “Kewarganegaraan adalah segala hal iihwal yang berhubungan dengan warga negara.” Adapun empat asas kewarganegaraan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ini, yakni asas kewarganegaraan tunggal, asas kewarganegaraan ganda terbatas, asas ius soli, dan

⁶ Zulfikri Marasabessy. “Status dan Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran (Studi Kasus Gloria Natapradja Hamel)”, Researchgate.net. https://www.researchgate.net/publication/356915149_STATUS_DAN_KEDUDUKAN_HUKUM_ANAK_HASIL_PERKAWINAN_CAMPURAN_STUDI_KASUS_GLORIA_NATAPRADJA_HAMEL (diakses pada 4 Juni 2023).

asas ius sanguinis.⁷ Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal di mana setiap orang hanya memiliki satu kewarganegaraan, sedangkan asas kewarganegaraan ganda juga dianut tetapi hanya berlaku terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran sampai anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah menikah dan diharuskan memilih salah satu kewarganegaraannya.⁸ Faktanya, Indonesia tidak menganut tanpa kewarganegaraan (apatride) maupun kewarganegaraan ganda (bipatride) di luar pengecualian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, Indonesia juga menganut asas ius sanguinis (*law of the blood*) yakni asas hubungan darah atau keturunan di mana asas ini menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan dan asas ius soli (*law of the soil*) yakni asas tempat atau daerah kelahiran di mana penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Dalam hal ini, dianutnya kedua asas tersebut melahirkan penerapan asas kombinasi yakni penerapan ius sanguinis dengan tidak mengabaikan ius soli guna mencegah seseorang memiliki apatride maupun bipatride. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan sistem kewarganegaraan tunggal.

Apabila ditinjau dari Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, Gloria merupakan warga negara Indonesia hasil perkawinan campuran mengingat gadis tersebut lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI. Akan tetapi, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 41 UU Kewarganegaraan sebagaimana berbunyi, “Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf 1 dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang (UU) ini diundangkan dan belum berusia 18 tahun atau belum kawin memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan UU ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 tahun setelah UU ini diundangkan.” Melihat ketentuan dari pasal tersebut, dapat

⁷ Kristina. “4 Jenis Asas Kewarganegaraan”, detik.com, 21 Oktober 2021. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5776217/4-jenis-asas-kewarganegaraan-dan-contohnya> (diakses pada 4 Juni 2023).

⁸ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

disimpulkan bahwa karena Gloria termasuk dalam kategori anak hasil perkawinan campur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan masih berusia 16 (enam belas) tahun ketika UU tersebut diundangkan (belum 18 tahun atau belum kawin) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 UU Kewarganegaraan, maka Gloria wajib mendaftarkan diri sebagai warga negara Republik Indonesia paling lambat 4 tahun setelah UU Kewarganegaraan berlaku.

Sayangnya, batas 4 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Kewarganegaraan telah lewat dan Gloria tidak lagi bisa mendaftarkan status kewarganegaraannya. Apabila ingin memperoleh status kewarganegaraan Indonesia, Gloria seharusnya mendaftarkan diri dalam rentang waktu 1 Agustus 2006 hingga 1 Agustus 2010 ke Kemenkumham.⁹ Hal ini membuat Ibu dari Gloria, Ira Natapradja, mengajukan gugatan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI mengenai ketentuan mendaftarkan diri Gloria yang belum berusia 18 tahun ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK RI Nomor 80/PUU-XIV/2016. Akan tetapi, gugatan tersebut tidak berjalan baik dan ditolak oleh MK pada 31 Agustus 2017. Alasan hakim konstitusi menolak permohonan Ibu dari Gloria adalah karena gugatan dianggap tidak beralasan menurut hukum. Menurutnya, adanya frasa “mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 tahun setelah UU ini diundangkan” justru memberikan pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Di sisi lain, Ibu dari Gloria sebagai pemohon gugatan tersebut menganggap Pasal 41 UU Kewarganegaraan menyulitkan para anak dengan status kewarganegaraan ganda terbatas karena masih ada di antara mereka yang belum mengetahui mengenai keberadaan aturan tersebut sehingga tidak sempat mendaftarkan status kewarganegaraannya.¹⁰ Pasal ini dinilai diskriminatif karena memperlakukan anak yang belum berusia 18 tahun hasil perkawinan

⁹ Priska. “Cerita Gloria Natapradja soal Kewarganegaraan Ganda”, loc.cit.

¹⁰ Priska Sari Pratiwi. “MK Tolak Gugatan Gloria Natapradja Soal Status Warga Negara”, CNNIndonesia.com, 31 Agustus 2017. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170831115549-12-238597/mk-tolak-gugatan-gloria-natapradja-soal-status-warga-negara> (diakses pada 4 Juni 2023).

campuran sebelum berlakunya UU Kewarganegaraan dengan yang setelah berlakunya UU Kewarganegaraan dengan kewajiban yang berbeda. Selain itu, Refly Harun sebagai ahli dalam sidang uji materiil ini juga berpendapat bahwa Pasal 41 UU Kewarganegaraan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.¹¹ Menurut pasal tersebut, dikatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”¹²

Mengutip pertimbangan hakim, hilangnya status kewarganegaraan Gloria bukan karena UU Kewarganegaraan yang memiliki ketentuan inkonstitusional, tetapi karena adanya kesalahan dari pihak pendaftar, entah karena kelalaian ataupun ketidaktahuan. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa alasan ketidaktahuan seseorang terhadap suatu peraturan perundang-undangan tidak bisa menjadi dasar penuntutan seseorang maupun menyebabkan seseorang bebas dari hukum.¹³ Walaupun Gloria tidak lagi bisa mendaftarkan status kewarganegaraannya, Gloria masih tetap bisa memperoleh status warga negara Indonesia apabila mengikuti langkah-langkah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Kewarganegaraan melalui pewarganegaraan/naturalisasi. Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa salah satu persyaratan mengajukan permohonan pewarganegaraan adalah telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin sehingga Gloria harus menunggu dua tahun lagi untuk melakukan proses pewarganegaraan/naturalisasi pada waktu itu. Namun, proses ini dinilai menyulitkan karena proses naturalisasi tidak berlaku untuk anak hasil perkawinan campur melainkan hanya berlaku untuk pasangan asing dari orang Indonesia. Dengan demikian, Gloria akan menjalankan proses pewarganegaraan/naturalisasi melalui jalur pewarganegaraan asing murni yang dipandang tidak memiliki hubungan apapun dengan Indonesia.¹⁴

¹¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). “Ahli: Aturan Pendaftaran Kewarganegaraan Tidak Berikan Perlindungan Hukum”, 23 November 2016. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13471> (diakses pada 3 Juni 2023).

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

¹³ Ibid.

¹⁴ Priska. “Cerita Gloria Natapradja soal Kewarganegaraan Ganda”, loc.cit.

Berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebelum diganti dan dicabut dengan PP Nomor 28 Tahun 2019, biaya yang harus dibayarkan apabila ingin melakukan pewarganegaraan/naturalisasi berdasarkan permohonan warga negara asing di bagian “kewarganegaraan” adalah sebesar Rp50.000.000,00 per permohonan.¹⁵ Melihat dari sisi positifnya, proses naturalisasi Gloria akan lebih mudah karena mendapatkan rekomendasi dari pihak Kemenkumham. Namun demikian, Ibu dari Gloria juga khawatir akan nasib proses naturalisasi anak-anak hasil perkawinan campur lainnya yang akan melewati rangkaian proses lebih sulit.

Gloria Natapradja Hamel sempat dikeluarkan dari barisan Paskibraka sebab memiliki kewarganegaraan ganda dan tidak memenuhi Pasal 41 UU Kewarganegaraan. Gadis ini tidak diikutsertakan dalam upacara pengukuhan oleh Presiden Jokowi pada 15 Agustus 2016 lalu yang seharusnya mengukuhkan 68 anggota Paskibraka melainkan hanya mengukuhkan 67 anggota Paskibraka.¹⁶ Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga, tidak memiliki pengganti untuk Gloria dalam konfigurasi Paskibraka tahun tersebut.¹⁷ Akan tetapi, Gloria didampingi oleh Menpora Imam Nahrawi menemui Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan permasalahannya. Ia pun akhirnya bergabung dengan tim Bima, Paskibraka yang menurunkan bendera pada sore hari. Pertimbangan melibatkan Gloria sebagai Paskibraka pada saat itu adalah karena gadis ini masih berusia di bawah 18 tahun di mana masih bisa memilih kewarganegaraan.¹⁸

¹⁵ Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

¹⁶ Tenni. “Ada Apa dengan Gloria Natapradja Hamel?”, loc.cit.

¹⁷ Hukumonline. “Akhirnya, Gloria Gugat Status Kewarganegaraan ke MK”, 4 Oktober 2016. <https://www.hukumonline.com/berita/a/akhirnya--gloria-gugat-status-kewarganegaraan-ke-mk-1t57f3b5f348154/?page=all#!> (diakses pada 4 Juni 2023).

¹⁸ Priska. “Cerita Gloria Natapradja soal Kewarganegaraan Ganda”, loc.cit.

C. Penutup

1) Kesimpulan

Indonesia merupakan negara yang menganut empat asas kewarganegaraan, salah satunya adalah asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas tersebut hanya terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran sampai anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah menikah dan diharuskan memilih salah satu kewarganegaraannya. Akan tetapi, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, anak dengan kewarganegaraan ganda terbatas yang belum berusia 18 tahun maupun belum kawin diwajibkan untuk mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 tahun untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Kewarganegaraan. Hadirnya pasal ini merugikan beberapa masyarakat khususnya anak hasil perkawinan campuran yang tidak mengetahui keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk Gloria Natapradja Hamel, seorang mantan anggota Paskibraka tahun 2016 yang sempat dikeluarkan dari barisan Paskibraka karena masih memiliki paspor Prancis, warga negara ayahnya, sehingga menjadikan dirinya sebagai Warga Negara Asing (WNA). Ibu dari Gloria pun mengajukan Permohonan Uji Materiil Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI melalui Putusan MK RI Nomor 80/PUU-XIV/2016 karena berpendapat bahwa Pasal 41 UU Kewarganegaraan bertentangan dengan UUD NRI 1945, tidak memberikan kepastian hukum, dan merugikan hak konstitusional anaknya yakni Gloria. Namun sayangnya, gugatan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 31 Agustus 2017. Oleh karena itu, Gloria harus menjalankan proses naturalisasi melalui jalur pewarganegaraan asing murni dengan membayar biaya Rp50.000.000,00 karena proses naturalisasi tidak berlaku untuk anak hasil

perkawinan campur melainkan hanya berlaku untuk perkawinan campur antara WNI dan WNA.

2) Saran

Berdasarkan seluruh paparan di atas, berikut adalah saran yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam memitigasi ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai UU Kewarganegaraan agar tidak terjadi kasus yang serupa sebagaimana dialami oleh Gloria Natapradja Hamel.

a. Bagi Pemerintah

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan berbagai cara untuk sosialisasi kepada masyarakat, diantaranya adalah:

- 1) Kampanye media massa, dapat dilakukan melalui radio, surat kabar, maupun televisi, seperti iklan maupun liputan berita, untuk menyebarkan informasi mengenai peraturan perundang-undangan.
- 2) Kampanye online, dapat dilakukan melalui laman resmi maupun platform online milik pemerintah, misalnya adanya FAQ (*Frequently Asked Questions*) untuk menyediakan informasi mengenai peraturan perundang-undangan.
- 3) Brosur berisi penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan serta dampaknya, dapat dibagikan oleh pemerintah secara langsung kepada masyarakat melalui tempat-tempat umum, seperti pusat perbelanjaan.
- 4) Media Sosial, dapat dilakukan melalui aplikasi seperti Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, maupun Tiktok milik Pemerintah untuk menyebarkan konten berisi informasi mengenai peraturan perundang-undangan.

- 5) Lembaga Pendidikan, dapat dilakukan melalui kurikulum serta materi yang edukatif sesuai dengan tingkat pendidikan masing-masing dengan memasukkan sosialisasi peraturan perundang-undangan ke dalam kurikulum masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam memitigasi ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan adalah dengan menanamkan pribadi yang kritis, berhati-hati dalam berbuat sesuatu, dan tidak malas dalam membaca maupun mencari tahu terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah. Hal ini mengacu pada hadirnya Asas Fiksi Hukum yang dikatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui suatu peraturan perundang-undangan ketika peraturan tersebut diundangkan, maka ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskannya dari tuntutan hukum. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengetahui dan mengecek peraturan perundang-undangan secara berkala agar terhindar dari dampak merugikan akibat ketidaktahuan tersebut.

REFERENSI

1. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Portal Berita

Hukumonline. "Akhirnya, Gloria Gugat Status Kewarganegaraan ke MK", 4 Oktober 2016.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/akhirnya--gloria-gugat-status-kewarganegaraan-ke-mk-lt57f3b5f348154/?page=all#!> (diakses pada 4 Juni 2023).

Hukumonline. "Aturan Peralihan UU Kewarganegaraan Seharusnya Dicabut", 23 November 2016.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-peralihan-uu-kewarganegaraan-seharusnya-dicabut-lt5835593242aa7/> (diakses pada 4 Juni 2023).

Kristina. "4 Jenis Asas Kewarganegaraan", detik.com, 21 Oktober 2021.
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5776217/4-jenis-asas-kewarganegaraan-dan-contohnya> (diakses pada 4 Juni 2023).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). "Ahli: Aturan Pendaftaran Kewarganegaraan Tidak Berikan Perlindungan Hukum", 23 November 2016.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13471> (diakses pada 3 Juni 2023).

Pratiwi, Priska Sari. "Cerita Gloria Natapradja soal Kewarganegaraan Ganda", CNNIndonesia.com, 1 September 2017.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170901062211-20-238810/cerita-gloria-natapradja-soal-kewarganegaraan-ganda> (diakses pada 4 Juni 2023).

Pratiwi, Priska Sari. "MK Tolak Gugatan Gloria Natapradja Soal Status Warga Negara", CNNIndonesia.com, 31 Agustus 2017.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170831115549-12-238597/mk-tolak-gugatan-gloria-natapradja-soal-status-warga-negara> (diakses pada 4 Juni 2023).

3. Internet

Marasabessy, Zulfikri. "Status dan Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran (Studi Kasus Gloria Natapradja Hamel)", Researchgate.net.
https://www.researchgate.net/publication/356915149_Status_dan_kedudukan_hukum_anak_hasil_perkawinan_campuran_studi_kasus_gloria_natapradja_hamel (diakses pada 4 Juni 2023).

Purwanti, Tenni. "Ada Apa dengan Gloria Natapradja Hamel?", Pesona.co.id.
<https://www.pesona.co.id/read/ada-apa-dengan-gloria-natapradja-hamel> (diakses pada 4 Juni 2023).

***Penulisan footnotes dan daftar pustaka mengikuti aturan penulisan menurut "Mimbar Hukum" Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/about/submissions>)**

KEJAHATAN KELOMPOK BERSENJATA : ESKALASI ANCAMAN GLOBAL DAN URGENSI TINDAKAN INTERNASIONAL

Nada Sarahita

Staff of Law Development 2022

Kejahatan kelompok bersenjata dalam lingkup internasional menjadi sebuah ancaman serius bagi keamanan global. Kelompok-kelompok ini muncul dalam berbagai bentuk seperti teroris, kelompok kriminal bersenjata, dan gerakan pemberontakan bersenjata. Mereka menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk mencapai tujuannya, yang seringkali mengorbankan kemanusiaan dan keamanan publik. Oleh karena itu, menurut saya topik ini termasuk topik yang penting untuk dibahas agar kita dapat memahami dan bertukar pikiran mengenai cara untuk mengatasi masalah global ini.

Salah satu kasus kejahatan kelompok bersenjata yang cukup terkenal dan banyak dibahas dalam dunia internasional seperti ISIS (Islamic State of Iraq and Syria). Kelompok teroris ini muncul sekitar tahun 2013 dan mencapai puncak kekuasaannya pada tahun 2014-2015.¹ ISIS melakukan serangkaian serangan kekerasan dan brutalitas di seluruh penjuru dunia, termasuk serangan terhadap warga sipil dan militan musuh mereka. ISIS diketahui juga pernah memasuki wilayah Indonesia dan merekrut sekitar 600 orang WNI, organisasi ini memiliki tujuan jangka panjang yakni mempersiapkan Indonesia menjadi negara Daulah Islamiyah di bawah Abu Bakar Al Bagdadi dengan bendera ISIS yang sebagaimana Indonesia sendiri telah dikenal sebagai negara kesatuan dengan bentuk negara republik. Mereka juga melakukan pengeboman dan pembunuhan massal di wilayah yang mereka kuasai yakni Suriah dan Irak. Banyak negara berusaha menghentikan aktivitas ISIS dengan berbagai cara termasuk intervensi militer dan kerjasama internasional dalam hal intelijen dan pertahanan.

¹ "ISIS." Council on Foreign Relations, Council on Foreign Relations, www.cfr.org/backgrounder/islamic-state-iraq-and-syria-isis.

Tidak hanya ISIS, pada 11 September 2001 di Amerika Serikat juga terjadi serangan diketahui oleh kelompok teroris Al-Qaida. Serangan tersebut mengakibatkan lebih dari 2600 orang tewas dan melukai ribuan orang lainnya.² Selain itu, serangan tersebut juga menyebabkan kerusakan besar pada bangunan World Trade Center di New York City dan gedung Pentagon di Washington DC. Serangan ini menjadi salah satu serangan kejahatan kelompok bersenjata paling mematikan dan paling merusak dalam sejarah modern.

Ancaman kejahatan kelompok bersenjata semakin eskalatif di era digital dan globalisasi. Kelompok- kelompok ini dapat dengan mudah mengumpulkan dana, merekrut anggota baru, dan melakukan serangan melalui internet dan jejaring sosial. Oleh karena itu, tindakan internasional dalam mengatasi kejahatan ini harus terus ditingkatkan. Selain itu penguatan kerjasama internasional juga diperlukan dalam hal intelijen, diplomasi, dan pertahanan.

Beberapa aturan internasional yang mengatur mengenai kejahatan kelompok bersenjata diantaranya Resolusi Dewan Keamanan PBB 1373 tahun 2001 yang dikeluarkan setelah serangan Al-Qaida pada 11 September dan memerintahkan negara- negara untuk mengambil tindakan melawan kelompok- kelompok teroris termasuk pemberian bantuan keuangan atau logistik. Selain itu dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 juga mengatur mengenai prinsio- prinsip perlindungan bagi korban perang termasuk pasukan terluka, warga sipil yang terjebak dalam konflik bersenjata, dan tahanan perang. Konvensi Jenewa I melarang penggunaan senjata yang menyebabkan cedera yang tidak perlu atau memperburuk kondisi kesehatan, juga melarang penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.³

Oleh karena itu, berdasar penjelasan singkat di atas saya sebagai calon Project Officer *National Video Conference* 2023 ALSA LC UGM memilih tema kejahatan kelompok bersenjata sebagai isu yang akan saya angkat dengan judul "Kejahatan Kelompok Bersenjata : Eskalasi Ancaman Global dan Urgensi Tindakan Internasional". Pemilihan isu kejahatan kelompok bersenjata ini dikarenakan isu tersebut merupakan isu global yang sangat menarik

² "September 11 attacks." Britannica, <https://www.britannica.com/event/September-11-attacks>

³ International Committee of the Red Cross. (2016). The Geneva Conventions and their Additional Protocols. <https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0995>

dan selalu hangat diperbincangkan sehingga dapat dipastikan isu ini tidak akan cepat surut. Dengan demikian, diharapkan melalui acara yang berfokus pada isu kejahatan kelompok bersenjata ini akan memberikan manfaat berupa apa saja perlindungan bagi negara atau korban terdampak dan urgensi tindakan apa yang harus terus dilakukan dunia internasional guna membantu mengatasi permasalahan ini.

KEJAHATAN KELOMPOK BERSENJATA : ESKALASI ANCAMAN GLOBAL DAN URGENSI TINDAKAN INTERNASIONAL

Nada Sarahita

Staff of Law Development 2022

Kejahatan kelompok bersenjata dalam lingkup internasional menjadi sebuah ancaman serius bagi keamanan global. Kelompok-kelompok ini muncul dalam berbagai bentuk seperti teroris, kelompok kriminal bersenjata, dan gerakan pemberontakan bersenjata. Mereka menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk mencapai tujuannya, yang seringkali mengorbankan kemanusiaan dan keamanan publik. Oleh karena itu, menurut saya topik ini termasuk topik yang penting untuk dibahas agar kita dapat memahami dan bertukar pikiran mengenai cara untuk mengatasi masalah global ini.

Salah satu kasus kejahatan kelompok bersenjata yang cukup terkenal dan banyak dibahas dalam dunia internasional seperti ISIS (Islamic State of Iraq and Syria). Kelompok teroris ini muncul sekitar tahun 2013 dan mencapai puncak kekuasaannya pada tahun 2014-2015.¹ ISIS melakukan serangkaian serangan kekerasan dan brutalitas di seluruh penjuru dunia, termasuk serangan terhadap warga sipil dan militan musuh mereka. ISIS diketahui juga pernah memasuki wilayah Indonesia dan merekrut sekitar 600 orang WNI, organisasi ini memiliki tujuan jangka panjang yakni mempersiapkan Indonesia menjadi negara Daulah Islamiyah di bawah Abu Bakar Al Bagdadi dengan bendera ISIS yang sebagaimana Indonesia sendiri telah dikenal sebagai negara kesatuan dengan bentuk negara republik. Mereka juga melakukan pengeboman dan pembunuhan massal di wilayah yang mereka kuasai yakni Suriah dan Irak. Banyak negara berusaha menghentikan aktivitas ISIS dengan berbagai cara termasuk intervensi militer dan kerjasama internasional dalam hal intelijen dan pertahanan.

¹ "ISIS." Council on Foreign Relations, Council on Foreign Relations, www.cfr.org/backgrounder/islamic-state-iraq-and-syria-isis.

Tidak hanya ISIS, pada 11 September 2001 di Amerika Serikat juga terjadi serangan diketahui oleh kelompok teroris Al-Qaida. Serangan tersebut mengakibatkan lebih dari 2600 orang tewas dan melukai ribuan orang lainnya.² Selain itu, serangan tersebut juga menyebabkan kerusakan besar pada bangunan World Trade Center di New York City dan gedung Pentagon di Washington DC. Serangan ini menjadi salah satu serangan kejahatan kelompok bersenjata paling mematikan dan paling merusak dalam sejarah modern.

Ancaman kejahatan kelompok bersenjata semakin eskalatif di era digital dan globalisasi. Kelompok- kelompok ini dapat dengan mudah mengumpulkan dana, merekrut anggota baru, dan melakukan serangan melalui internet dan jejaring sosial. Oleh karena itu, tindakan internasional dalam mengatasi kejahatan ini harus terus ditingkatkan. Selain itu penguatan kerjasama internasional juga diperlukan dalam hal intelijen, diplomasi, dan pertahanan.

Beberapa aturan internasional yang mengatur mengenai kejahatan kelompok bersenjata diantaranya Resolusi Dewan Keamanan PBB 1373 tahun 2001 yang dikeluarkan setelah serangan Al-Qaida pada 11 September dan memerintahkan negara- negara untuk mengambil tindakan melawan kelompok- kelompok teroris termasuk pemberian bantuan keuangan atau logistik. Selain itu dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 juga mengatur mengenai prinsio- prinsip perlindungan bagi korban perang termasuk pasukan terluka, warga sipil yang terjebak dalam konflik bersenjata, dan tahanan perang. Konvensi Jenewa I melarang penggunaan senjata yang menyebabkan cedera yang tidak perlu atau memperburuk kondisi kesehatan, juga melarang penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.³

Oleh karena itu, berdasar penjelasan singkat di atas saya sebagai calon Project Officer *National Video Conference* 2023 ALSA LC UGM memilih tema kejahatan kelompok bersenjata sebagai isu yang akan saya angkat dengan judul "Kejahatan Kelompok Bersenjata : Eskalasi Ancaman Global dan Urgensi Tindakan Internasional". Pemilihan isu kejahatan kelompok bersenjata ini dikarenakan isu tersebut merupakan isu global yang sangat menarik

² "September 11 attacks." Britannica, <https://www.britannica.com/event/September-11-attacks>

³ International Committee of the Red Cross. (2016). The Geneva Conventions and their Additional Protocols. <https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0995>

dan selalu hangat diperbincangkan sehingga dapat dipastikan isu ini tidak akan cepat surut. Dengan demikian, diharapkan melalui acara yang berfokus pada isu kejahatan kelompok bersenjata ini akan memberikan manfaat berupa apa saja perlindungan bagi negara atau korban terdampak dan urgensi tindakan apa yang harus terus dilakukan dunia internasional guna membantu mengatasi permasalahan ini.